

**MEDIASI SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA PALOPO (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN  
NOMOR 664/PDT.G/2018/PA-PLP)**

*Tesis*

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo  
Untuk Penyusunan Tesis  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister  
pada Program Studi Hukum Islam (M.H.)*



Oleh

**SAPWAN**

1905030017

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2023**

**MEDIASI SENGKETA WARIS DI PENGADILAN AGAMA  
KOTA PALOPO (STUDI KASUS ATAS PUTUSAN  
NOMOR 664/PDT.G/2018/PA-PLP)**

*Tesis*

*Diajukan kepada Pascasarjana IAIN Palopo  
Untuk Penyusunan Tesis  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Magister  
pada Program Studi Hukum Islam (M.H.)*



Oleh,

**Sapwan**

1905030017

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.**
- 2. Dr. Hj. Anita Marwing, M.HI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAPWAN  
NIM : 19.05.03.0017  
Program Studi : HUKUM ISLAM (H.I)

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang terjadi dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 11 September 2023  
Yang membuat pernyataan,



SAPWAN  
NIM : 19.05.03.0017

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis berjudul Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus atas Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP) yang ditulis oleh Sapwan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 1905030017, mahasiswa Program Studi Hukum Islam Ahwal Syakhsiyah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqsyahkan dalam seminar hasil penelitian pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2023 M bertepatan dengan 27 Muharram 1445 H telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister Hukum (M.H)

Palopo, 14 Agustus 2023


### TIM PENGUJI

1. Dr. Muhaemin, M.A.  
Ketua Sidang (  )
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.  
Penguji I (  )
3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I.  
Penguji II (  )
4. Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.  
Pembimbing I (  )
5. Dr. Hj. Anita Marwing, M.H.I.  
Pembimbing II (  )
6. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.  
Sekertaris (  )

Mengetahui;  
a/n Rektor IAIN Palopo  
Direktur Pascasarjana

  
Dr. Muhaemin, M.A  
NIP. 197902032005011006

Mengetahui;  
Ketua Prodi Hukum Keluarga  
Pascasarjana

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.  
NIP. 197205022001122002

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ . وَنُصَلِّمُ عَلَى خَيْرِ الْأَنْبَاءِ سَيِّدِنَا  
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus atas Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)” setelah melalui proses yang panjang.

Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Tesis ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar magister hukum pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III IAIN Palopo.
2. Direktur Pascasarjana IAIN Palopo Dr. Muhaemin, M.A., beserta seluruh jajarannya, yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.

3. Ketua Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yakni Dr. Hj. Sukmawati Assaad, M.Pd. yang selalu memberikan motivasi, semangat, masukan, dan kritikan yang membangun.
4. Pembimbing I DR. Hj. Sukmawati, M.Pd dan Pembimbing II DR. Anita Marwing, M.H. yang ikhlas memberikan masukan, petunjuk, arahan, dan saran dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Para Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan yang membangun.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Hukum Islam Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Alla SWT membalasnya dengan kebaikan yang banyak.
7. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. selaku Ketua Pengadilan Agama Palopo, Beserta seluruh jajarannya, yang turut membantu dalam proses penelitian dan penyusunan tesis ini.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Damris bunda Najemia, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu

dan mendoakanku. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Angkatan XV, beserta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini. Mudah-mudahan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Amin ya Rabbil'Alamin.

Palopo, 11 September 2023

Sapwan

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	-	-
	Ba'	B	Be
	Ta'	T	Te
	a'		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	a'		Ha dengan titik di bawah
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra'	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Esdan ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	'Ain	'	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge



	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em
	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha'	H	Ha
	Hamzah	'	Apostrof
	Ya'	Y	Ye

Hamzah ( ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كيف : *kaiifa*

هؤل : *haulā*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya zberupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...   آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

: *m ta*

: *r m*

قل : *q la*

مؤت : *yam tu*

### B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT. = *Subhanahu Wa Ta'ala*

SAW. = *Sallallahu 'Alaihi Wasallam*

AS = *'Alaihi Al-Salam*

H = Hijrah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

L = Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

W = Wafat Tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4

HR = Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMANJUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>ABSTRAK (BAHASA INDONESIA)</b> .....	xiii
<b>ABSTRAK (BAHASA INGGRIS)</b> .....	xiv
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB IIKAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Waris .....	13
1. Hukum Waris Islam .....	14
2. Hukum Waris Adat .....	35
3. Hukum Waris Barat (BW) .....	38
C. Sengketa Warisan .....	40
D. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia .....	42
1. Pengertian Pengadilan Agama .....	42
2. Kewenangan Peradilan Agama .....	44
E. Tinjauan Umum Mediasi dan Mediator .....	49
1. Mediasi .....	49
2. Mediator .....	57
F. Kerangka Fikir .....	62

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	63
B. Fokus Penelitian .....	64
C. Definisi Istilah.....	64
D. Sumber Data.....	66
E. Instrumen Penelitian.....	66
F. Teknik Pengumpulan Data.....	67
G. Pemeriksaan Keabsahan Data .....	69
H. Teknik Analisa Data .....	72

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Lokasi Penelitian .....	74
1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama KotaPalopo.....	74
2. Lokasi Pengadilan Agama KotaPalopo .....	78
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama KotaPalopo.....	78
4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama KotaPalopo.....	79
5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama .....	80
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	81
1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	81
2. Upaya Mediator dalam Mendamaikan Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	90
3. Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo.....	108

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	120
B. Saran-saran.....	122

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
-----------------------------	------------

## Daftar Kutipan Ayat

Kutipan Ayat 1 Q.S an-Nur /1:24 .....	15
Kutipan Ayat 2 Q.S an-Nisa/11:4 .....	16
Kutipan Ayat 3 Q.S an-Nisa/7:4 .....	33
Kutipan Ayat 4 Q.S al-Hujarat/10:49 .....	103
Kutipan Ayat 5 Q.S al-Ahzab/36:33 .....	103
Kutipan Ayat 6 Q.S an-Nisa/12:4 .....	103



## Daftar Hadist

Kutipan Hadist 1 tentang Pewaris .....	13
Kutipan Hadist 2 tentang Waris .....	14
Kutipan Hadist 3 tentang Mawaris.....	17
Kutipan Hadist 4 tentang Hilangnya Hak Waris (Pembunuh).....	20
Kutipan Hadist 5 tentang Hilangnya Hak Waris ( <i>Murtadh</i> ).....	21
Kutipan Hadist 6 tentang Sengketa Waris .....	39



## ABSTRAK

**Sapwan, 2023.** “*Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus atas Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)*”. Tesis Program Studi Hukum Islam Fakultas Ahwalsyahsiya Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Sukmawati dan Anita Marwing.

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana proses mediasi dalam penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Palopo perspektif hukum Islam (Studi Putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)? selanjutnya yang menjadi submasalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama Kota Palopo?; 2) Bagaimanakah upaya Mediator dalam mendamaikan sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Palopo?; 3) Bagaimanakah pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo?. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan atau *field research kualitatif deskriptif* dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif-yuridis. Adapun sumber data penelitian ini yaitu Putusan perkara Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-

PLP, Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan, Hakim Mediator, dan Panitera. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses mediasi dalam sengketa waris pada putusan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP secara garis besar telah sesuai dengan aturan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan telah mencapai perdamaian. Pelaksanaan mediasi tidak mencapai batas waktu 30 hari kerja sebagaimana diatur dalam PERMA, Perdamaian mediasi di mana mediator melakukan pertemuan secara bersama-sama antara kedua belah pihak dan menden garkan kesimpulan masing-masing sehingga mencapai kesepakatan dan dibuat akta perdamaian. Proses mediasi dalam putusan No. Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP ditinjau dari hukum Islam sesuai dengan konsep *Sulh* atau *Islah* dan konsep *Hakam*. Penyelesaian sengketa waris pada proses mediasinya dilakukan berdasarkan ketentuan pembagian hukum kewarisan Islam. Implikasi dari Penelitian ini yaitu: 1). bagi para pihak yang bersengketa terutama mengenai sengketa kewarisan Islam, para pihak harus lebih memprioritaskan hubungan kekerabatan daripada harta. 2). Apabila telah meninggal seseorang dan meninggalkan harta warisan dan ahli waris, hendaknya harta warisan itu segera dibagi sebelum keutuhan harta warisan terbagi-bagi, berpindah tangan dan dikuasai oleh orang lain. 3). Mediator yang menangani sengketa kewarisan harus memiliki *skill* dalam melakukan pendekatan terhadap para pihak, perlu adanya peningkatan jumlah mediator yang bersertifikat untuk lebih memudahkan penerapan mediasi di pengadilan.

**Kata Kunci :** Sengketa Waris, Mediasi,

## ABSTRAK

*Sapwan, 2023. "Implementation of Inheritance Dispute Decisions Resolved Through Mediation at the Palopo City Religious Court (Case Study of Decision Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)". Thesis of the Islamic Law Study Program, Faculty of Ahwalsyahsiya, Postgraduate, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Sukmawati and Anita Marwing.*

*The main problem of this research is how is the mediation process in resolving inheritance disputes at the Palopo City Religious Court from the perspective of Islamic law (Decision Study Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP)? then the sub-problems in this study are: 1) What is the mechanism for filing an inheritance lawsuit at the Palopo City Religious Court?; 2) What are the efforts of the Mediator in reconciling inheritance disputes at the Palopo City Religious Court?; 3) How is the implementation of inheritance dispute decisions resolved through Mediation at the Palopo City Religious Court? This research includes field research or descriptive qualitative field research with a normative-judicial research approach. The data sources for this research are Case Decision Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP, Chief Justice, Deputy Chief Justice, Judge Mediator, and Registrar. Data collection methods used are observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the mediation process in inheritance disputes in decision Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP is in broad outline in accordance with PERMA rules No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and has achieved peace. The mediation implementation did not reach the 30 working day deadline as stipulated in PERMA, Mediation Peace in which the mediator held meetings simultaneously between the two parties and listened to each other's conclusions so that an agreement was reached and a peace deed was drawn up. The mediation process in decision No. Number 664/Pdt.G/2018/PA-PLP in terms of Islamic law is in accordance with the concept of Sulh or Islah and the concept of Hakam. Settlement of inheritance disputes in the mediation process is carried out based on the provisions of the division of Islamic inheritance law. The implications of this research are: 1). for the parties to the dispute, especially regarding disputes over Islamic inheritance, the parties must prioritize kinship over property. 2). If someone has died and left an inheritance and heirs, the inheritance should be divided immediately before the integrity of the inheritance is divided, changed hands and controlled by another person. 3). Mediators who handle inheritance disputes must have skills in approaching the parties, it is necessary to increase the number of certified mediators to make it easier to implement mediation in court.*

**Keywords:** *Inheritance Disputes, Mediation,*



## تجريد البحث

سبوان ، ٣٢٠٢. "تنفيذ قرارات نزاع الميراث التي تم حلها من خلال الوساطة في المحكمة الدينية لمدينة بالوبو (دراسة حالة للقرار رقم 664 / PA / 2018 / PLP-Pdt.G)". أطروحة برنامج دراسة الشريعة الإسلامية ، كلية الأحواليسية ، دراسات عليا ، معهد ولاية بالوبو الإسلامي. بإشراف سوكماواقي وأنيئا ماروينج.

المشكلة الرئيسية لهذا البحث هي كيف تتم عملية الوساطة في حل نزاعات الميراث في محكمة مدينة بالوبو الدينية من منظور الشريعة الإسلامية (دراسة القرار رقم 664 / PA / 2018 / PLP-Pdt.G)؟ ثم المشاكل الفرعية في هذه الدراسة هي: ١ ما هي آلية رفع دعوى الميراث في محكمة مدينة بالوبو الدينية؟ (٢) ما هي جهود الوسيط في تسوية نزاعات الإرث في محكمة مدينة بالوبو الدينية؟ (٣) كيف يتم حل تنفيذ قرارات نزاع الميراث من خلال الوساطة في المحكمة الدينية لمدينة بالوبو؟ يشمل هذا البحث البحث الميداني أو البحث الميداني النوعي الوصفي بمنهج بحث معياري- قانوني. مصادر البيانات لهذا البحث هي قرار القضية رقم 664 / Pdt.G / 2018 / PLP-PA ، رئيس القضاة ، نائب رئيس القضاة ، القاضي الوسيط ، والمسجل. طرق جمع البيانات المستخدمة هي المراقبة والمقابلات والتوثيق. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن عملية الوساطة في منازعات الميراث الواردة في القرار رقم 664 / Pdt.G / 2018 / PLP-PA في مخطط عام وفقاً لقواعد PERMA رقم. القانون رقم ١ لسنة ٦١٠٢ بشأن إجراءات الوساطة في المحاكم وحققت السلام. لم يصل تنفيذ الوساطة إلى الموعد النهائي لمدة ٠٣ يوم عمل كما هو منصوص عليه في PERMA ، وساطة السلام ، حيث عقد الوسيط اجتماعات متزامنة بين الطرفين واستمع إلى نتائج بعضهما البعض حتى يتم التوصل إلى اتفاق وصياغة صلح سلام. عملية الوساطة في القرار رقم. رقم 664 / PA / 2018 / PLP-Pdt.G من حيث الشريعة الإسلامية يتوافق مع مفهوم الصلح أو الإصلاح ومفهوم الحكم. تتم تسوية منازعات الميراث في عملية الوساطة على أساس أحكام تقسيم قانون الميراث الإسلامي. دلالات هذا البحث هي: (١) بالنسبة لأطراف النزاع ، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات حول الميراث الإسلامي ، يجب على الأطراف إعطاء الأولوية للقرابة على الممتلكات. (٢). إذا مات شخص ما وترك ميراثاً وورثة ، فيجب تقسيم الميراث مباشرة قبل تقسيم سلامة الميراث وتغييرها وإدارتها من قبل شخص آخر. (٣). يجب أن يتمتع الوسيط الذين يتعاملون مع نزاعات الميراث بمهارات التعامل مع نزاعات الميراث ، ومن الضروري زيادة عدد الوسطاء المعتمدين لتسهيل تنفيذ الوساطة في المحكمة. بالنسبة لأطراف النزاع ، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات حول الميراث الإسلامي ، يجب على الأطراف إعطاء الأولوية للقرابة على الممتلكات. (٢). إذا مات شخص ما وترك ميراثاً وورثة ، فيجب تقسيم الميراث مباشرة قبل تقسيم سلامة الميراث ، ومن الضروري زيادة عدد الوسطاء المعتمدين لتسهيل تنفيذ الوساطة في المحكمة. بالنسبة لأطراف النزاع ، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات حول الميراث الإسلامي ، يجب على الأطراف إعطاء الأولوية للقرابة على الممتلكات. (٢). إذا مات شخص ما وترك ميراثاً وورثة ، فيجب تقسيم الميراث مباشرة قبل تقسيم سلامة الميراث وتغييرها وإدارتها من قبل شخص آخر. (٣). يجب أن يتمتع الوسيط الذين يتعاملون مع نزاعات الميراث بمهارات التعامل مع الأطراف ، ومن الضروري زيادة عدد الوسطاء المعتمدين لتسهيل تنفيذ الوساطة في المحكمة. بالنسبة لأطراف النزاع ، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات حول الميراث الإسلامي ، يجب على الأطراف إعطاء الأولوية للقرابة على الممتلكات. (٢). إذا مات شخص ما وترك ميراثاً وورثة ، فيجب تقسيم الميراث مباشرة قبل تقسيم سلامة الميراث ، ومن الضروري زيادة عدد الوسطاء المعتمدين لتسهيل تنفيذ الوساطة في المحكمة. بالنسبة لأطراف النزاع ، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات حول الميراث الإسلامي ، يجب على الأطراف إعطاء الأولوية للقرابة على الممتلكات. (٢). إذا مات شخص ما وترك ميراثاً وورثة ، فيجب تقسيم الميراث مباشرة قبل تقسيم سلامة الميراث وتغييرها والسيطرة عليها من قبل أشخاص آخرين. (٣). يجب أن يتمتع الوسيط الذين يتعاملون مع نزاعات الميراث بمهارات التعامل مع الأطراف ، ومن الضروري زيادة عدد الوسطاء المعتمدين لتسهيل تنفيذ الوساطة في المحكمة.

الكلمات الدالة: منازعات الميراث ، الوساطة

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Dalam tatanan kehidupan berkeluarga, perkara yang berkaitan dengan warisan sering menimbulkan permasalahan. Di mana permasalahan tersebut sering menyebabkan sengketa dan perpecahan dalam keluarga di mana permasalahan tersebut seharusnya menjadi ranah kehidupan keluarga yang dapat diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa harus melibatkan pihak luar ataupun pengadilan. Karena dalam hal ini nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya mampu menjadi pijakan tanpa harus mengedepankan ego dan kepentingan masing-masing pribadi.

Islam diyakini sebagai agama yang membawa rahmat bagi alam semesta, terutama dalam mewujudkan masyarakat yang ideal. Sehingga Islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup dengan damai dengan manusia yang ada di sekitar, tidak ada perselisihan antara satu orang dengan orang yang lain, agar tercipta masyarakat yang damai, aman, dan tentram tanpa ada masalah. Mengatur berbagai perikehidupan, diperlukan suatu peraturan yang dibuat, disepakati, dan ditaati oleh manusia atau sekelompok orang. Peraturan-peraturan yang dibuat itu, umumnya dipahami dan diartikan sebagai hukum atau undang-undang. Peraturan-peraturan itu kemudian dituangkan ke dalam hukum tertulis yang bersifat mengikat kepada semua lapisan masyarakat.<sup>1</sup> Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak

---

<sup>1</sup> Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Materi Perkara Tertentu)*, (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 1.

dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwaris. Sengketa kewarisan bukanlah hal yang mudah untuk di selesaikan karena pembagian-pembagian kewarisan harus bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan juga Ijma, maka dalam proses penyelesaian sengketa kewarisan sangatlah rumit. Sehingga pada proses penyelesaiannya dibutuhkan pengetahuan tentang kewarisan secara mendalam, agar tidak terjadi kesalahan dalam bagiannya. Mediasi dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Dengan pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di Pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara di pengadilan serta memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.<sup>2</sup>

Keberadaan Peradilan agama sebagai suatu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang ketentuannya telah di atur dalam undang-undang. Peradilan agama merupakan suatu lembaga pelaksana kehakiman, yang salah satu fungsinya untuk menyelesaikan sengketa warisan bagi yang beragama islam. Hal tersebut dimaksudkan bahwa apabila terjadi sengketa pembagian harta warisan tidak terjadi perselisihan dan tumpang tindih dalam kewenangan peradilanya.

Proses persidangan mengenai sengketa warisan dimuka peradilan, maka jelaslah kedudukan para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Yang dimana para pihak mempunyai keinginan besar mengenai makna keadilan. Meskipun dalam realitasnya belum tentu setiap putusan yang dihasilkan mencerminkan rasa

---

<sup>2</sup>Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3.

keadilan, karena dalam hal ini putusan yang dianggap adil bagi salah satu pihak belum tentu dianggap adil oleh pihak lain yang berperkara. Namun apapun alasan itu, tujuan utama seseorang mengajukan gugatan dimuka peradilan adalah untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukumnya, dimana sengketa yang berperkara antar para pihak mampu diselesaikan dengan melihat hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak yang harus dipenuhi.

Mediasi di pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (*court connected mediation*) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.Sila keempat dari Pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan.Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian diantara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Penyelesaian sengketa melalui cara mediasi telah lama dikenal dalam praktik hukum Islam. Mediasi merupakan istilah baru yang di dalam hukum Islam disebut dengan *tahkim*.*Tahkim* berasal dari bahasa Arab yang berarti menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.Selain itu *tahkim* juga digunakan sebagai istilah bagi orang atau kelompok yang ditunjuk untuk mendamaikan sengketa yang terjadi diantara dua pihak. Dalam istilah lain dapat dinyatakan bahwa *tahkim* dimaksudkan sebagai upaya untuk menyelesaikan

sengketa di mana para pihak yang terlibat dalam sengketa diberi kebebasan untuk memilih seorang hakam (mediator) sebagai penengah atau orang yang dianggap netral yang mampu mendamaikan ke dua belah pihak yang bersengketa.<sup>3</sup>

Di dalam istilah hukum Islam di Indonesia, *tahkim* didefinisikan sebagai mediasi. Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Prosedur mediasi di Pengadilan menjadi bagian hukum acara perdata yang dapat memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa. Secara normatif, mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Pasal 1 angka 1 didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Terdapat dua bentuk mediasi, bila ditinjau dari waktu pelaksanaannya. Pertama yang dilakukan di luar sistem peradilan dan yang dilakukan dalam sistem peradilan. Sistem Hukum Indonesia (dalam hal ini Mahkamah Agung) lebih memilih bagian yang kedua yaitu mediasi dalam sistem peradilan atau *court annexed mediation* atau lebih dikenal *court annexed dispute resolution*. Pelaksanaan mediasi di pengadilan merupakan bentuk kebijakan untuk mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (non litigasi) ke dalam proses peradilan (litigasi) dengan mengoptimalkan lembaga mediasi yang

---

3 TM.Hasbi,*Peradilan dan Hukum Acara Islam, Yogyakarta: (PT Al-Maarif 2017), hlm. 69*

merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya murah.<sup>4</sup>

Hukum Acara Perdata, baik HIR maupun Rbg yang bernuansa kolonial dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg telah meletakkan konsep dasar lembaga damai di pengadilan bagi perkara-perkara perdata pada kenyataannya tidak mampu mendorong penyelesaian perkara secara damai. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pencari keadilan itu sendiri dan dari hakim itu sendiri yang tidak berupaya secara maksimal memberdayakan upaya perdamaian tersebut. Salah satu penyebabnya adalah cenderung sekedar melaksanakan formalitas dalam menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, sekedar menyampaikan diawal persidangan, selebihnya hakim tidak mengupayakan langkah-langkah yang tepat untuk upaya perdamaian tersebut. Untuk itulah dalam delapan tahun terakhir ini Mahkamah Agung telah berupaya untuk mengoptimalkan upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa di pengadilan dengan lembaga mediasi yang merupakan bagian dari proses penyelesaian perkara di pengadilan.<sup>5</sup>

Kemampuan mediator dari hakim. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (2) yang mensyaratkan pada dasarnya hakim wajib memiliki sertifikat mediator namun dalam hal di wilayah Pengadilan tidak ada hakim, advokat, dan profesi bukan hukum yang bersertifikat mediator, maka hakim di lingkungan Pengadilan berwenang menjalankan fungsi mediator. Sehingga sertifikasi mediator belum sepenuhnya dilaksanakan. Praktik mediasi oleh mediator dari hakim cenderung

---

4 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 2 ayat (4)

5 Ainal Mardhiah, "*Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008*," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, (April, 2011), hlm. 155-156.

memposisikan dirinya tidak jauh berbeda dengan fungsinya sebagai hakim di depan persidangan. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih jauh dari yang diharapkan. Kurang dari 10% dari perkara-perkara perdata yang diterima di Pengadilan Agama, dapat diselesaikan melalui mediasi.

Proses penyelesaian sengketa waris di pengadilan merupakan bagian yang sangat penting dalam menciptakan asas keadilan dalam pembagian harta warisan. Aturan hukum mengenai hukum waris di Indonesia setidaknya secara sosiologis masih terdapat pluralisme, dalam artian bahwa masih diperbolehkan kepada pihak yang berkepentingan untuk melakukan pembagian warisan/pusaka berdasarkan aturan hukum yang disukai (*choice of law*). Adapun atauran itu ialah:

1. Hukum Adat berdasarkan adat masing-masing, yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia baik Bumi Putera maupun keturunan Timur Asing selain Tionghoa, dan
2. Hukum Islam berdasarkan Alquran, Hadis dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pembagian warisan, khususnya yang dilakukan berdasarkan hukum Islam (sebagaimana hukum lain) ada kalanya berjalan damai tanpa sengketa, namun ada kalanya pula harus ditempuh melalui sengketa. Dalam hal terjadinya sengketa, maka kewajiban pengadilan agama berwenang memeriksa dan menyelesaikan sengketa waris di pengadilan agama. Persoalan inilah yang sampai sekarang masih sering menjadi polemik di masyarakat.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa sengketa tersebut dapat diselesaikan di Pengadilan Agama berdasarkan asas “personalitas keagamaan”,

tetapi boleh pula diselesaikan di Pengadilan Negeri berdasarkan asas “kompetensi hakim”. Namun bila diteliti lebih dalam maka seharusnya asas kompetensi hakim ini tunduk pada asas personalitas keagamaan, dimana bila yang mengajukan perkara seorang yang beragama Islam maka hakim Pengadilan Negeri harusnya menolak perkara tersebut mengingat adanya bunyi penjelasan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Para Pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan,” dinyatakan dihapus.”<sup>6</sup> Hal ini dipertegas pula oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, tepatnya pada Pasal 1 ayat (1) dimana dikatakan “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.”<sup>7</sup> Jadi setiap perkara warisan antara orang-orang yang beragama Islam (seharusnya) hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama.

Namun dalam kenyataan sosiologis asas personalitas keagamaan ini sering dikesampingkan oleh asas kompetensi hakim. Hal ini diperkuat dengan doktrin bahwa setiap bidang hukum perdata termasuk kewarisan bersifat mengatur (*regelend*) dan tidak bersifat memaksa (*dwingen*). Dan pemilihan mengenai pengadilan mana yang berhak mengadili sengketa waris dapat disahkan melalui persetujuan pihak-pihak yang bersengketa. Hakim tidak berwenang memaksa

---

<sup>6</sup>Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

<sup>7</sup> Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.



pilihan hukum tertentu bagi para pihak. Sehingga masih dimungkinkan adanya pilihan hukum (*choice of law*).<sup>8</sup>

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam mendamaikan sengketa waris tersebut, dan bagaimana Majelis Hakim (Hakim Pemeriksa Perkara) mengeluarkan putusan atas sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi, penulis merasa tertarik mengadakan sebuah penelitian berupa tesis dengan judul *Mediasi Sengketa Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo (Studi Kasus atas Putusan Nomor 664/PDT.G/2018/PA-PLP)*.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas maka adapun rumusan masalah pada penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Bagaimanakah mekanisme pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama Kota Palopo ?
2. Bagaimanakah Mediasi sengketa waris yang dilaksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Kota Palopo ?
3. Bagaimanakah hasil putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian yang akan dilakukan yaitu :

---

<sup>8</sup> Sabarudin, "Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atau Putusan Nomor: 493/PDT.G/2015/MS-LSK)", Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/> pada 02 Desember 2020, pukul 19:14

1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama Kota Palopo;
2. Untuk mengetahui upaya Mediasi sengketa waris yang dilaksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Kota Palopo;
3. Untuk mengetahui hasil putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini maka adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Secara teoritis berupa kajian dan pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu hukum kewarisan Islam;
2. Secara praktis penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah, DPR, DPRD, DPRA, DPRK, Pengadilan Agama, dan pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan hukum waris.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, peneliti membagi dari lima bab yang dimulai dari bab satu sampai bab lima sebagai kesatuan utuh yang tak terpisahkan.

Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan: Dalam bab ini peneliti mengemukakan Konteks Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan ini.

Bab II yaitu: Kajian Pustaka: bab ini membahas tentang Penelitian Terdahulu Yang Relevan,serta Kajian Teoritis yang berkaitan dengan judul penelitian, adapun kajian teoritis tersebut yaitu 1) Pengertian Hukum Waris,2) Sengketa Waris, 3) Mediasi, 4) Mediator dan Kerangka Fikir.

Bab III Metode Penelitian: bab ini membahas tentang Pendekatan dan jenis penelitian, Fokus Penelitian, Definisi Istilah, Sumber Data, Instrumen Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Kabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di pengadilan agama kota palopo, Upaya Mediator dalam Menyelesaikan Sengketa Waris di pengadilan agama kota palopo, dan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo.

Bab V Penutup: Bab ini berisi Kesimpulan dan Saran dari penelitian ini untuk perbaikan-perbaikan yang dapat di lakukan oleh peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Penelitian terdahulu ini akan membantu peneliti dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan secara lebih rinci. Oleh karena itu, selanjutnya akan dikemukakan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. *Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atau Putusan Nomor 493/PDT.G/2015/MS-LSK)*, oleh Sabarudin, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2016.
2. *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi dalam Perkara Waris di Pengadilan Agama Negeris Surakarta*, oleh Irfan Annur Khayah, Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2010. Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Negeri Surakarta dan yang menjadi objek kajian adalah proses Mediasi di Pengadilan Agama Negeri Surakarta.
3. *Peranan Mediator dalam Menyelesaian Sengketa Kewarisan Pada Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B*, oleh Andi Musfira Asnur, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun 2017. Penelitian ini di lakukan di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B dan yang menjadi objek kajian adalah Peran Mediator di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1 B.

Adapun persamaan penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan calon peneliti yaitu sama-sama akan melakukan penelitian tentang

hukum waris yang diselesaikan melalui Mediasi. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama. Adapun perbedaannya terletak pada tujuan penelitian yaitu tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana mediator mendamaikan sengketa waris dan cara menyelesaikannya melalui mediasi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Waris**

Secara umum hukum waris dapat diartikan sebagai norma yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Hukum waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hukum yang mengatur tentang nasib harta peninggalan pewaris.<sup>9</sup> Memahami pengertian hukum waris, penulis mengutip beberapa penjelasan para ahli :

- a. *Wirdjono prodjodikoro*, hukum waris adalah hukum atau peraturan yang mengatur, tentang apadanbagaimana berbagai hak-hak dan kewajibantentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.<sup>10</sup>
- b. R. Subekti dalam RR Wati, M Zulfikar mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.<sup>11</sup>
- c. Hukum kewarisan adalah keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya

---

<sup>9</sup>Arti HukumWaris di Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/hukum-waris> ; Akses Jum'at 3/3/2023 Pukul 20:09 WITA

<sup>10</sup> Jaya. Dwi Putra, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Zara Abadi;Bengkulu) halaman. 1

<sup>11</sup> RR Wati, M Zulfikar, *Hukum Waris (Berdasarkan Sistem Perdata dan Kompilasi Hukum Islam*, 2018 ( Gunung Pesagi;Bandar Lampung) halaman. 3

dengan pihak ketiga (Hartono, Suryopratiknyo, dalam A. Sukmawati Assaad).<sup>12</sup>

Hingga kini pelaksanaan hukum waris di Indonesia masih sangat pluralistik (beragam). Ditinjau dari sistem pembagian warisan yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang, yakni hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena hukum waris adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

## 1. Hukum Waris Islam

Pembahasan mengenai pengertian hukum waris menurut hukum Islam akan penulis mulai dari penelusuran mengenai asal-usul kata. Di dalam literatur hukum di Indonesia istilah warisan sering digunakan kata “waris” atau warisan. Kata ini sendiri berasal dari bahasa Arab yang diartikan dengan harta peninggalan dari orang yang meninggal.<sup>13</sup> yang secara *etimologi* memiliki beberapa makna, yaitu:

- a. *Intiqal*(انتقال) seperti fulan *waratsa abahu* maknanya memindahkan harta kepada si fulan setelah meninggal ayahnya (كاتبه) Kata *intiqal* ini pada hakikat memindahkan harta kepada ahli waris atau makna memindahkan ilmu, seperti sabda Rasulullah saw :

إن العلماء هم ورثة الأنبياء

---

<sup>12</sup> Assaad. A. Sukmawati, *Dinamika Sistem Waris Islam dan Waris Adat di Gowa*, cetakan pertama 2022 (Eureka Media Aksara;Purbalingga) halaman 4

<sup>13</sup>M Dhamrah Khair, *Hukum Kewarisan Islam*,(Bandar Lampung,2011), h .11

"*Sesungguhnya Ulama itu adalah pewaris para Nabi*"<sup>14</sup>b. *Al-amr al-qadim* (توارثه الأول عن الآخر على امر قديم), seperti (الأمر القديم), maknanya orang pertama mewarisi satu urusan yang lama kepada orang lain.<sup>15</sup>

b. *Al-mirats*(الميراث)maknanya (المال الموروث عن الميت) artinya harta yang diwariskan dari mayit.<sup>16</sup>.

c. *Al-ashl*(الأصل) seperti: (هو في إرث الصدق أي في أصل الصدق).<sup>17</sup>

d. *Al-baqiyah*(البقية) seperti (هذا هو الإرث من أشياء البقية منه) sebagaimana dalam dalam hadis Nabi :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابن مريم الأنصاري إلى أهل عرفة, فقال: كونوا على شاعركم هذه, فإنكم على إرث من إرث إبراهيم )

Artinya :

"*Sesungguhnya Nabi saw., mengutus Ibn Murabba' al-Anshari kepada penduduk 'arafah, maka ia (ibnu murabba') Jadilah kamu atas mensyi'arkan ini, maka sesungguhnya kamu meneruskan dari agama Ibrahim*".<sup>18</sup>

Menurut Muhammad Ali al-Shabuni, waris dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-m r tsan*.<sup>19</sup> Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Kata waris berasal dari bahasa Arab *mirats*.

<sup>14</sup> Al-Hafidz Abi 'Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (t.t Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th), I, h.81.

<sup>15</sup> Imam Abi al-Fadl Jamal ad-Din Muhammad bin Mukrim Ibn Manzhur al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, t.th), II, h. 111. Lihat juga Az-Zabidi al-Hanafi, *Taj al-'urus min Jauhar al-Qamus*, I, h.599.

<sup>16</sup> Bathras Bustânî, *Muhîth al-Muhîth Qamûs muthawwal al-Lughat al-Arabiyyah*, (t.t: t.tp,t.th), I, h.16.

<sup>17</sup> Ibnu Manzhur, *Op.Cit.*, h.111.

<sup>18</sup> Abi 'Isâ Muhammad bin 'Isâ Ibn Saurah al-Tirmidzi, *al-Jâmi' al-Shahîh Sunan alTirmidzi*, cet. II, (Mesir: Mushthafâ Bab al-Halabî, 1388 H), III, h.21.

<sup>19</sup> Muhammad Ali al-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 33. Lihat Ibnu Mandzur, *Lisan al-'Arab*, (Beirut: Dar Shodir), Juz II, h.199-201.

Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.<sup>20</sup>

Secara *terminologi* terdapat beberapa perumusan, salah satunya waris adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagianbagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.<sup>21</sup> Salah seorang tokoh fikih Indonesia, Hasbi al-Shiddieqy, menjelaskan bahwa “waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan yang tidak mewarisi bagian penerimaan setiap ahli warits dan tata cara pembagiannya”<sup>22</sup>.

Kitab fikih tidak menggunakan kata *war dan tata cara pembagiannya*<sup>23</sup>.is, *irs*, atau *mawaaris*, tetapi lebih cenderung menggunakan istilah *faraaid*.

#### a. Faraaid

Adapun *faraaid* adalah jamak dari *fariidah*, yang berasal dari *farada* bahasa Arab artinya secara bahasa adalah ( - يَفْرُضُ - ) ketentuan atau kepastian “Istilah *fard* atau *fariidah* juga diartikan dengan kewajiban, karena adanya sesuatu yang telah diputuskan atau ditetapkan di dalamnya,hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat an-Nur ayat 1:

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya:

(ini adalah) satu surat yang Kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada di dalam)nya, dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya.<sup>24</sup>

<sup>20</sup> Dian Khairul Umam, *Fikih Mawaris*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.11.

<sup>21</sup> Muhammad Syarbini al-Khathib, *Mughni al-Muhtaj*, (Kairo: Mushthafa al-Bâb al-Halabî, 1995), III, h.3.

<sup>22</sup> Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: t.p, t.th), h.8.

<sup>23</sup> Muhammad Hasbi al-Shiddieqy, *Fikih Mawaris*, (Yogyakarta: t.p, t.th), h.8.



Istilah faraidah juga diartikan dengan ketentuan, sebagaimana di dalam surat an-nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>25</sup>

Dari kedua ayat yang telah dikutip di atas menunjukkan pengertian *fard* atau *fariidah* atau *faraaid* dalam bentuk jamak dari *fariidah* secara bahasa bermakna keputusan, kewajiban, ketetapan dan ketentuan.

Adapun di dalam bahasa Indonesia *faraid* diartikan dengan “aturan pembagian harta pusaka.” Adapun secara istilah diartikan dengan “ilmu

<sup>24</sup> Kementerian Agama Ri, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Surabaya: Halim, 2016), h. 121.

<sup>25</sup> Kementerian Agama Ri, “Al-Qur’an dan Terjemahnya”, (Bandung, Gramedia 2016), h 221.

mawaris.”<sup>26</sup> Rasulullah Saw. menggunakan kata *faraaid* dan tidak menggunakan kata *mawaaris* sebagaimana di dalam riwayat imam Muslim berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
(ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت الفرائض ، فلاولى رجل ذكر). أخرجه  
البخاري ومسلم

Artinya :

*Dari Ibn ‘Abbas berkata: Rasulullah Saw. bersabda: bagikanlah faraid itu kepada yang berhak berdasarkan ketetapan Allah, maka bila semua ahli waris masih ada, yang paling berhak adalah anak laki-laki.*<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat diartikan bahwa faraid semakna dengan mawaris yang diartikan dengan “soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.” Di sini dapat diartikan bahwa pewarisan akan berlangsung apabila pewaris sudah meninggal dunia dan pewaris meninggalkan harta warisan.

Harta peninggalan orang yang meninggal dunia tidak serta merta dapat dibagi oleh orang yang hidup, kecuali ada hubungan yang menyebabkan terjadinya kewarisan. Adapun sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan yaitu:<sup>28</sup>

a) Hubungan Keluarga (Nasab)

Hubungan kekeluargaan dibagi dua, yaitu kekeluargaan yang sebenarnya (*haqiqi*) dan hubungan kekeluargaan yang bersifat hukmi

<sup>26</sup> Maufiquddin Abi Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisy, al-Kafy, Cet. 1 (Ttp.: Hjr, 1430 H./2009 M.), h. 67.

<sup>27</sup> Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, Sahih Muslim, Cet. 1. (Riad: Dar al-Mugny, 1419 H./2008 M.), h. 871.

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 27-28.

(yang kekeluargaan yang disebabkan oleh pembebasan budak). Hubungan keluarga atau nasab haqiqi ini dapat berupa hubungan orang tua dengan anak, saudara, paman, bibi dan lainnya, di mana hubungan itu dapat dihubungkan kepada orang tua.

b) Hubungan Perkawinan

Seorang mendapatkan harta warisan dari orang yang meninggal dunia, karena adanya hubungan pernikahan atau perkawinan, seperti antara suami dengan isteri atau sebaliknya.

c) Hubungan Agama (Sesama Muslim)

Dalilnya hadis Nabi Muhammad Saw.: “Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam” (HR.Jama’ah). Bila seorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris, maka harta peninggalanya diserahkan kepada baitul mal untuk umat Islam, sebagai warisan.

d) Hubungan Wala’ (Sebab Memerdekakan budak)

Yaitu majikan mewarisi kepada budaknya yang telah ia merdekakan, tidak sebaliknya. Hubungan ini sudah tidak berlaku lagi, karena setelah Islam datang, perbudakan bertentangan dengan syariat Islam..

b. Sistem Kewarisan menurut Hukum Islam

Kita dapat mengetahui sistem kewarisan menurut hukum Islam yang berdasarkan kitab suci Al-Qur’an dan Hadis yang telah diterangkan pada pasal bab pertama. Sistem kewarisan Islam tersebut juga tidak

terlepas dari latar belakang kehidupan masyarakat Arab yang patrilineal. Untuk pembahasan mengenai sistem kewarisan menurut hukum Islam akan penulis paparkan dengan merinci beberapa aspek yang berhubungan dengannya:

#### 1) Sebab-sebab Kewarisan

Adapun sebab kewarisan yang utama adalah karena adanya peristiwa kematian, seseorang yang meninggal dunia ada kemungkinan memiliki harta. Kemudian ada ketentuan syari'at bahwa orang yang telah meninggal tidak lagi dikenakan hak maupun kewajiban. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam di saat kematian telah terjadi perpindahan hak atas hak milik dengan sendirinya. Dinilai dengan kenyataan sangat jarang sekali pewaris hanya memiliki ahli waris tunggal. Biasanya pewaris memiliki banyak ahli waris, seperti suami atau istri anak laki-laki maupun perempuan ayah serta ibu.

#### 2) Sebab-sebab Tidak Mendapat Harta Warisan

Sebab-sebab yang menjadi penghalang mendapatkan hak atas harta warisan yang telah disepakati oleh para ulama adalah:

##### (1) Membunuh pewaris

Para ulama sepakat bahwa membunuh pewaris adalah penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan harta warisan yang telah ditinggalkan orang yang dibunuh. Hal tersebut bersandar

pada hadis melalui jalur Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Ibn Maajah:<sup>29</sup>

عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء) رواه الدارقطني

Artinya:

“Dari Ibnu Juraij, dari ‘amar bin Syu’aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada hak bagi pembunuh sedikitpun untuk mewarisi.”<sup>30</sup>

Menurut Imam asy-Syaafi’i di dalam al-Fiqh al-Islami oleh Wabah az-Zuhaili, kriteria membunuh dalam hal sebagai penghalang memperoleh hak kewarisan adalah mutlak untuk semua tindakan baik sengaja maupun tidak disengaja. Tetapi menurut Imam Abu Haniifah ada beberapa batasan tertentu sehingga diantara tidak mengakibatkan hilangnya menerima warisan diantaranya adalah: membunuh dengan tidak langsung, yang dilakukan tetapi mempunyai hak untuk membunuh, pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau karena terdesak.<sup>31</sup>

## (2) Berbeda Agama dan *murtad*

Berbeda agama yang dimaksud dengan berbeda karena pewaris beragama Islam sedang yang menjadi ahli waris adalah kafir. Maka para ulama sepakat bahwa perbedaan agama menjadi

---

<sup>29</sup> Abu ‘Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwainy (Ibn Majah), *Sunan ibn Majah* (Riad: Maktabat al-Ma’arif, Cet. 1, 1417 H./2007 M), 450.

<sup>30</sup> Abul Hasan Ali bin Umar Al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, cet. I, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1424 H/2004 M), V, h.170.

<sup>31</sup> Wabah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H./2016 M.), 262.

penghalang. Hal ini bersandar pada hadis Usamah ibn Zaid di dalam riwayat Al-Bukhari ;

( حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) رواه البخاري .

Artinya:

“Diriwayatkan Abu Asim dari Juraij dari bin Sihab dari Ali bin Husain bin Umar bin Utsman dari Usamah bin Zaid r.a: Nabi saw., bersabda: Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim.”<sup>32</sup>

Orang murtad yang beralih agama, yaitu yang meninggalkan agama Islam dengan kemaunya sendiri. Para ulama berpendapat dan menetapkan bahwa orang yang murtad, baik laki-laki maupun perempuan tidak berhak menerima warisan dari keluarganya yang beragama Islam. Demikian pula keluarga yang beragama Islam tidak berhak menerima warisan orang yang murtad.

(3) *Ar-Riqqu* atau hamba sahaya

Budak adalah manusia yang tidak memiliki wewenang sendiri, tetapi dia dimiliki, boleh dijual, boleh dihibahkan dan diwaris. Dia dikuasai dan tidak memiliki kekuasaan. Adapun (yang menjadi) sebab dia tidak mendapatkan warisan, karena Allah

---

<sup>32</sup> Al-Bukhari, *Op.Cit.*, h.705.

membagikan harta waris kepada orang yang berwenang memiliki sesuatu, sedangkan dia (budak) tidak memiliki wewenang.<sup>33</sup>

(4) *Al-Mutallaqah al-Ba'inah* atau talak tiga

Cerai tiga kali dinamakan talaq ba'in, dan wanita yang dicerai tiga kali disebut *al-Mutallaqah al-Ba'inah*. Bila suami menceraikannya dalam keadaan sehat, lalu meninggal dunia, maka si isteri tidak mendapat warisan. Demikian pula sebaliknya. Atau suami dalam keadaan sakit keras dan tidak ada dugaan menceraikannya karena takut isteri mengambil warisannya, maka si isteri tidak mendapat warisan pula. Tetapi bila suami menceraikannya karena bermaksud agar isteri tidak mendapatkan warisan, maka isteri mendapatkan warisan.<sup>34</sup>

(5) *Al-Laqit* atau anak angkat

Dalam hal ini termasuk juga orang tua angkat. Keduanya tidak mendapat warisan bila salah satunya meninggal dunia, sekalipun sama agamanya dan diakui sebagai anaknya sendiri, atau bapaknya sendiri, sudah memiliki akte kelahiran dan dicatat sebagai anak atau bapak kandung, karena istilah orang tua dan anak ialah yang satu darah yang disebabkan pernikahan menurut syar'i.

(6) Ibu tiri atau *bapak tiri*

Anak tiri tidak mendapatkan warisan bila bapak tiri atau ibu tirinya meninggal dunia.

---

<sup>33</sup> Husain, Sahih..., h. 828.

<sup>34</sup> Muhammad ibn Ibrahim at-Tuwaijiry, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami*, h. 775.

(7) *Aulad al-li'an* atau anak li'an

Apabila suami menuduh isterinya berzina dan bersumpah atas nama Allah empat kali, bahwa tuduhannya benar, dan sumpah yang kelima disertai dengan kata-kata “Laknat Allah atas diriku bila aku berdusta”, kemudian isterinya juga membalas sumpahnya. Maka anaknya dinamakan anak li'an (tidak diakui oleh suami), maka anak tersebut tidak mendapat warisan bila yang meli'an meninggal dunia.<sup>35</sup>

(8) *Aulad az-zina* atau anak yang lahir hasil zina

Anak yang dilahirkan hasil zina, maka anak tersebut tidak mendapatkan harta waris dari laki-laki yang menzinai, dan sebaliknya. Tetapi, anak mendapatkan warisan dari ibunya dan juga sebaliknya. Alasannya, karena anak yang mendapatkan harta waris ialah anak senasab atau satu darah, lahir dengan pernikahan syar'i.

3) Golongan Ahli Waris

Dalam hukum kewarisan, Islam mengenal golongan ahli waris yang ditinjau dari berbagai segi. Antara lain: dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan ditinjau dari bagianya, zawil furud dan zawil arham yang masing-masing bagianya ditetapkan dalam sistem pewarisan.

---

<sup>35</sup> Az-Zuhaily, al-Fiqh... 256



a. Golongan ahli waris laki-laki

Ditinjau dari jenis kelamin laki-laki ahli waris berjumlah 14 (empat belas) golongan yaitu:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki ( anak laki-laki dari anak laki-laki)
- c) Bapak
- d) Kakek
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki seibu
- g) Saudara laki-laki sebapak
- h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki
- i) Anak laki-laki dari saudara sebapak
- j) Paman ( saudara laki-laki bapak yang sekandung)
- k) Paman ( saudara laki-laki yang sebapak)
- l) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan bapak
- m) Anak laki-laki dari paman yang sebapak dengan ayah
- n) Suami.

Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga saja yaitu:

- (1) Anak laki-laki
- (2) Bapak
- (3) Suami

b. Golongan ahli waris perempuan

Ditinjau dari jenis kelamin perempuan terdiri dari 9 golongan ahli waris yaitu:

- (1) Anak perempuan
- (2) Cucu perempuan
- (3) Nenek( ibu dari bapak)
- (4) Nenek (ibu dari ibu)
- (5) Saudara perempuan sekandung
- (6) Saudara perempuan seapak
- (7) Saudara perempuan seibu
- (8) Istri
- (9) Ibu

Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu:

- (1) Istri
- (2) Anak perempuan
- (3) Cucu perempuan dari dari anak laki-laki
- (4) Ibu
- (5) Saudara perempuan sekandung

Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5 golongan saja yaitu:

- (1) Suami/ istri

- (2) Ibu
- (3) Bapak
- (4) Anak laki-laki
- (5) Anak perempuan.

c. Ahli waris *dzawil furudh*

Yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil furudh* ialah ahli waris-waris yang mempunyai bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an dan hadis-hadis (*furudhul muqaddarahnya*), di dalam pembagian harta warisan, apakah mereka mendapat  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , dan  $\frac{1}{8}$ .

Ahli waris *dzawil furudh* ini berjumlah dua belas orang, empat orang dari pihak laki-laki dan delapan orang dari pihak perempuan. Ahli waris *dzawil furudh* dari pihak laki-laki yaitu:<sup>36</sup>

- (1) Suami
- (2) Ayah
- (3) Kakek
- (4) Saudara laki-laki seibu.

Ahli waris *dzawil furudh* dari pihak perempuan yaitu:

- (1) Istri
- (2) Ibu
- (3) Nenek
- (4) Anak perempuan

---

<sup>36</sup>A. Assaad Yunus, "Hukum Kewarisan Islam", (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.

- (5) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan).
- (6) Saudara perempuan sekandung
- (7) Saudara perempuan seayah
- (8) Saudara perempuan seibu

Perlu pula dijelaskan bahwa ada enam orang ahli waris *dzawil furudh* tersebut *terkadang* juga menjadi ashabah, oleh karena adanya pengaruh dari ahli waris yang lain. Ahli waris *dzawil furudh* yang dimaksud ialah:<sup>37</sup>

- (1) Ayah
- (2) Kakek
- (3) Anak perempuan
- (4) Anak perempuan dari anak laki-laki (cucu perempuan)
- (5) Saudara perempuan sekandung
- (6) Saudara perempuan seayah.

Ayah atau kakek, *dapat* berkedudukan sebagai ashabah terutama sekali pada waktu ia tidak bersama-sama dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki dari pancar laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki mutlak ia menjadi ashabah apabila ia bersama dengan saudaranya yang laki-laki. Saudara perempuan sekandung atau saudara perempuan seayah juga demikian halnya berubah kedudukannya dari *dzawil furudh* menjadi

---

<sup>37</sup>A. Assaad Yunus, "Hukum Kewarisan Islam", (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.

ashabah, apabila ia bersama saudaranya yang laki-laki atau ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

d. Ahli waris dzawil *arham* dan kedudukannya

Arham menurut bahasa adalah bentuk jama' dari Rahim yang berarti tempat anak pada perut ibu. Rahim adalah penyebab adanya hubungan darah (melahirkan hubungan nasab) yang menjadi salah satu dasar kewarisan.

Tetapi di dalam hukum kewarisan Islam, pengertian *dzawil arham* menurut istilah ialah ahli waris yang mempunyai pertalian darah dengan orang yang meninggal dunia, akan tetapi ia tidak termasuk ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Jadi ahli waris *dzawilarham* ini tidak termasuk dari ahli waris yang telah dikemukakan pada penjelasan sebelumnya, (baik ahli waris dari pihak laki-laki ataupun dari pihak perempuan).

Adapun tentang kedudukan *dzawil arham* sebagai ahli waris, tidak ditemukan keterangan yang tegas baik di dalam al-Qur'an maupun di dalam hadits-hadits, sebagaimana halnya bagian-bagian ahli waris *dzawil furudh* dan *ashabah*. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat apakah *dzawil arham* dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dunia, yang tidak mempunyai ahli waris *dzawil furudh* atau ahli waris *ashabah*, ataukah masih ada sisa setelah diberikan kepada ahli waris *dzawil*

*furudh*, tetapi *dzawil furudh* yang ada itu tidak berhak memperoleh tambahan (pembagian rad).<sup>38</sup>

Fuqaha yang berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak dapat menerima harta peninggalan, meskipun tidak ada ahli waris yaitu dapat mewarisi orang yang meninggal dunia, ialah Zaid bin Tsabit yang diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'iy, Ibnu Hazm dan lain-lainnya. Dan menurut pendapat mereka, harta peninggalan simati yang tidak mempunyai ahli waris *dzawil furudh* dan ahli waris *ashabah*, diserahkan kepada baitul mal (kas Negara) untuk kepentingan kaum muslimin.

Fuqaha yang berpendapat bahwa *dzawil arham* dapat menerima harta warisan dari orang yang meninggal dunia, apabila tidak ada ahli waris *dzawil furudh* atau *ashabah*, ataupun masih ada sisa setelah diberikan kepada *dzawil furudh*, tetapi *dzawil furudh* yang ada itu hanya suami atau istri yang tidak berhak memperoleh harta warisan dengan cara rad. Mereka ini di antaranya ialah Mu'adz bin Jabal, bahkan Khulafur Rasyidin dan kemudian diikuti di antaranya, Mujahid, Imam Abu Hanifah, Ahmad bin Hambal, dan kebanyakan ulama.

Ahli waris *dzawil arham* memiliki dua hubungan pertalian yaitu disamping pertalian kerabat (adanya hubungan darah, juga pertalian keislaman). Sedangkan kaum muslimin hanya memiliki

---

<sup>38</sup>A. Assaad Yunus, "Hukum Kewarisan Islam", (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.

satu hubungan, yakni pertalian keislaman. Dengan demikian, harta warisan orang yang meninggal lebih banyak diserahkan kepada *dzawil arham* dari pada diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan kaum muslim. Adapun cara pembagian harta warisan kepada ahli waris *dzawil arham* terbagi kedalam empat golongan yaitu:<sup>39</sup>

- a) golongan *bunuwah*, (Anak keturunan), yang terdiri dari
  - 1) Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dan keturunan seterusnya ke bawah.
  - 2) Anak laki-laki atau anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki dan keturunan seterusnya ke bawah.
- b) Golongan *ubuwah*, (Orang yang menurunkan), terdiri dari:
  - (a) Kakek *ghairu shahih*
  - (b) Nenek *ghairu shahihah*.
- c) Golongan *Ukhuwah* (Anak keturunan saudara), yang terdiri dari:
  - (a) Anak laki laki atau anak perempuan dari saudara perempuan sekandung atau seayah atau seibu, dan keturunan seterusnya ke bawah.
  - (b) Anak perempuan dari saudara laki laki sekandung atau seayah atau seibu seterusnya kebawah.

---

<sup>39</sup>A. Assaad Yunus, "Hukum Kewarisan Islam", (Jakarta: PT. Alqushwa, 2017), h.66-76.

(c) Anak perempuan dari anak laki laki dari saudara laki-laki sekandung atau seibu, dan keturunan seterusnya ke bawah.

(d) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu, keturunan seterusnya ke bawah.

d) Golongan umumah, yang terdiri dari:

(a) Paman seibu (saudara laki-laki ayah yang seibu) dan keturunannya laki-laki atau perempuan.

(b) Bibik (saudara perempuan ayah) baik sekandung dengan ayah atau seayah ataupun seibu dan keturunannya.

(c) Paman sekandung, seayah atau seibu (saudara laki-laki ibu) dan keturunannya.

(d) Bibik sekandung, seayah atau seibu dengan ibu (saudara perempuan ibu) dan keturunannya.

Perlu di tegaskan bahwa dari ke empat golongan ahli waris dzawil arham tersebut, diprioritaskan yang lebih dekat pertalian nasabnya kepada simati dari pada yang jauh. Oleh karenanya, apabila ada golongan yang pertama, maka golongan yang kedua tidak memperoleh harta warisan. Demikian juga apabila adagolongan kedua, maka golongan ketiga tidak mendapat dan demikianlah seterusnya. Jadi penerimaan ahli waris *dzawil arham* ini sama halnya dengan ahli waris *ashabah*, yakni yang dekat menghalangi yang jauh dan sekaligus menghabiskan harta peninggalan yang ada.



#### 4) Asas-asas Hukum Kewarisan Islam

Yang menyangkut asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunah nabi Muhammad SAW. Asas-asas dapat diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>40</sup>

##### 1) Asas *Ijbaari*

Secara etimologi "*ijbaari*" mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup terjadi dengan sendirinya. Artinya tanpa adanya perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris. Dengan perkataan lain adanya kematian pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya. Asas *ijbaari* ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

- (1) Dari peralihan harta,
- (2) Dari segi jumlah harta yang beralih,
- (3) Dari segi kepada siapa harta itu akan beralih.

Ketentuan asas *ijbaari* ini dapat dilihat antara lain dalam ketentuan Alquran surat an-Nisa' ayat 7 yang menjelaskan bahwa:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

---

<sup>40</sup>Suhardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam Lengkap dan Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 37.

*Bagi seorang laki-laki maupun perempuan ada nasib dari harta peninggalan orang tuanya atau dari karib kerabatnya.*<sup>41</sup>

Kata nasib dalam ayat tersebut dalam arti saham, bagian atau jatah dari harta peninggalan si pewaris.

## 2) Asas *Bilateral*

Yang dimaksud dengan asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam adalah seseorang menerima hak kewarisan bersumber dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.

Asas bilateral ini secara tegas dapat ditemui dalam ketentuan al-Qur'an surat an-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176. Lebih khusus ada pada ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak memperoleh warisan dari pihak ayahnya maupun ibunya.

Begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari keduabelah pihak orang tuanya. Asas bilateral ini juga berlaku pula untuk kerabat garis kesamping (yaitu melalui ayah dan ibu).

## 3) Asas *Individual*

Pengertian asas individual ini adalah: setiap ahli waris (secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan tanpa terikat kepada ahli waris lainnya. Dengan demikian bagian yang diperoleh oleh ahli waris secara individu berhak mendapatkan semua harta yang telah menjadi bagianya. Ketentuan ini dapat dijumpai dalam

---

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", (Surabaya: Halim, 2016), h. 201.

ketentuan Alquran surat an-Nisa ayat 7 (sebagai mana dikutip di atas) yang mengemukakan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan secara individu.

4) Asas keadilan berimbang

Asas keadilan berimbang maksudnya adalah keseimbangan antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan. Dasar hukum asas ini adalah dalam ketentuan Alquran surat an-Nisaa ayat 7, 11, 12 dan 179.

5) Kewarisan akibat kematian

Hukum waris Islam memandang bahwa terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan.

## 2. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Otje Salman, 2006, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: Refika Aditama) hlm, 250.

Pandangan hukum adat terhadap hukum kewarisan di Indonesia sangat ditentukan oleh persekutuan hukum adat itu sendiri. Beberapa persekutuan itu diantaranya pertama persekutuan *genealogis* (berdasarkan keturunan) dan persekutuan *territorial* (berdasarkan kependudukan yakni persekutuan hukum teritorial).<sup>43</sup> Dalam persekutuan genealogis ini terbagi pula menjadi tiga tipe tata susunan yaitu *patriachaat* (kebapaan), *matriachat* (keibuan) dan *bilateral* (bapak-ibu).

- a. Golongan yang bersifat kebapaan (*patriachaat*), pertalian darahnya hanya kepada bapak, kakek dan seterusnya menarik garis pencar laki-laki. Penerus generasi keturunan hanya berada pada anak laki-laki saja, dan anak perempuan yang sudah kawin akan masuk lingkungan suami. Sistem kewarisan adat ini terdapat di Ambon, Irian Jaya, Timor, Bali, dan Batak.<sup>44</sup>
- b. Golongan yang bersifat keibuan (*matriachat*), garis keturunan ditarik dari garis seorang ibu, dan yang menjadi ahli waris adalah anak perempuan. Selama anak perempuan masih ada maka anak laki-laki tidak mendapatkan warisan, sistem kewarisan adat ini terdapat di Minangkabau.<sup>45</sup>
- c. Golongan yang bersifat kebapak-ibuan (*bilateral*), pada haekatnya tidak ada perbedaan antara suami dan istri dalam kedudukannya. Dalam hal sistem kewarisannya menarik garis kekeluargaan dari dua jalur ibu bapaknya, sistem kewarisan adat seperti ini paling banyak kita temui di beberapah daerah seperti, Jawa, Madura, Sumatera Barat, Riau, Aceh,

---

<sup>43</sup> Fauzi, Mohammad Yasir, 2017. *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*. Vol 9; No 2 (Jurnal Ijtima'iyya) halaman 56.

<sup>44</sup> A. Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Di Gowa*, Cetakan Pertama : 2022 (Purbalingga) halaman 9-10

<sup>45</sup> A. Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Di Gowa*, Cetakan Pertama : 2022 (Purbalingga) h.10

Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Ternate, Lombok dan Lainnya.<sup>46</sup>

Di dalam hukum waris adat dikenal beberapa prinsip yaitu:<sup>47</sup>

1. Prinsip asas umum, yang menyatakan jika tidak dapat dilaksanakan secara menurun, maka warisan ini dilakukan secara keatas atau kesamping. Artinya yang menjadi ahli waris ialah pertama-tama anak laki atau perempuan dan keturunan mereka. Kalau tidak ada anak atau keturunan secara menurun, maka warisan itu jatuh pada ayah, nenek dan seterusnya keatas. Kalau ini juga tidak ada yang mewarisi adalah saudara-saudara sipeninggal harta danketurunan mereka yaitu keluarga sedarah menurut garis kesamping, dengan pengertian bahwa keluarga yang terdekat mengecualikan keluarga yang jauh.
2. Prinsip penggantian tempat (*Plaats Vervulling*) yang menyatakan bahwa jika seorang anak sebagai ahli waris dari ayahnya, dan anak tersebut meninggal dunia maka tempat dari anak itu digantikan oleh anak-anak dari yang meninggal dunia tadi (cucu dari sipeninggal harta). Dan warisan dari cucu ini adalah sama dengan yang akan diperoleh ayahnya sebagai bagian warisan yang diterimanya. Dikenal adanya lembaga pengangkatan anak (adopsi), dimana hak dan kedudukan juga bisa seperti anak sendiri.

### **3. Hukum Waris Barat (BW)**

---

<sup>46</sup> A.Sukmawati Assaad, *Dinamika Sistem Waris Islam Dan Waris Adat Di Gowa*, Cetakan Pertama : 2022(Purbalinnga) h.10

<sup>47</sup> Fauzi, Mohammad Yasir, 2017. *Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia*. Vol 9; No 2 (Jurnal Ijtimaiyya) halaman 57-58

Hukum waris (*erfecht*) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia. Hukum waris merupakan seperangkat hukum yang mengatur perpindahan atau beralihnya harta kekayaan yang ditinggalkan dari pewaris ke ahli waris karena kematian baik memiliki hubungan antar mereka maupun pihak lain.<sup>48</sup>

Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda *Erfrecht*. Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama berpindahkannya harta kekayaan itu kepada orang lain. Berdasarkan pasal tersebut maka beralihnya harta seseorang (pewaris) kepada penerima warisan (ahli waris) dapat terjadi karena adanya kematian. Jadi pewarisan dapat dilakukan jika telah memenuhi unsur-unsur kewarisan:

1. Ada seseorang yang meninggal dunia atau pewaris (*erflater*).
2. Ada seseorang yang masih hidup sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat meninggal dunia atau ahli waris (*erfgenaam*).
3. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan atau harta warisan (*nalatenschap*).<sup>49</sup>

Sejalan dengan unsur tersebut dalam hukum waris menurut BW. Berlaku suatu asas bahwa “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban tersebut sepanjang termasuk dalam lapangan hukum

---

<sup>48</sup> Jaya, Dwi Putra, 2020, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Zara Abadi; Bengkulu) halaman 5

<sup>49</sup> Effendi Perangin, 2003, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 285

harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. sebagaimana tertera dalam pasal 830 KUHPerdara yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Maksudnya, bahwa jika seorang meninggal dunia, maka seluruh hak dan kewajibannya beralih/berpindah kepada ahli warisnya.<sup>50</sup>

Dalam hukum waris barat terdapat dua unsur penting yaitu:

- a. Unsur individual (menyangkut diri pribadi seseorang). Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya termasuk harta kekayaannya menurut kehendaknya.
- b. Unsur sosial (menyangkut kepentingan bersama). Perbuatan yang dilakukan pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual dapat mengakibatkan kerugian ahli waris sehingga.

Ketentuan ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut sistem hukum waris BW ada dua cara, yaitu:

- a. Menurut ketentuan undang-undang.
- b. Ditunjuk dalam surat wasiat.

### **C. Sengketa Warisan**

- a. Pengertian Sengketa Warisan

Sengketa adalah keadaan dimana konflik tersebut dinyatakan di muka umum atau dengan melibatkan pihak ketiga. Ini berarti sengketa merupakan

---

<sup>50</sup> Ahlan Sjarif, Surini dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan BW Pewarisan Menurut Undang-Undang*, (Badan Penerbi: Hukum Universitas Indonesia) hal 13.

kelanjutan dari konflik, yang mana sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa apabila tidak terselesaikan. Atau suatu perselisihan yang terjadi akibat suatu perbedaan dan/atau pertentangan antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing.<sup>51</sup> Dalam hadis nabi saw:



Artinya:

“Dari Jabir bin Abdullah berkata ia; janda Sa‘ad ibn Rabi‘ datang kepada rasul Allah saw bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata ; ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa‘ad yang telah gugur dalam peperangan Uhud bersama kamu. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka, dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak mungkin menikah tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kasus ini. Sesudah itu turunlah ayat-ayat tentang kewarisan. Kemudian Rasul memanggil paman dari kedua anak perempuan itu, dan berkata: berikanlah dua pertiga untuk anak Sa‘ad, seperdelapan untuk jandanya, dan sisanya adalah untuk kamu”.

---

<sup>51</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group 2015), h. 6  
Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Bandung, Maktaba Dahlan 2019), hal 109



Sengketa waris adalah peristiwa hukum yang melahirkan sejumlah akibat hukum, tidak hanya kepada orang yang akan menjadi ahli waris, tetapi juga kepada harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

b. Contoh Kasus Sengketa Waris dan Penyelesaiannya

Berikut merupakan beberapa contoh kasus sengketa waris yang ada di Pengadilan Agama Palopo;

- 1) Kasus pewaris dengan cucu, cucu menuntut harta peninggalan dari kakek, sang cucu menuntut harta peninggalan kakek karena ia merupakan ahli waris pengganti. Akhirnya terjadilah sengketa antara om dengan kemenakan.
- 2) Ahli waris meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri dan 5 anak, anak pertama perempuan menggugat ibu dan ke 4 adiknya.
- 3) Kasus sengketa waris di mana pewaris meninggal dunia dan meninggalkan beberapa istri dan para istri tersebut telah memiliki anak. Biasanya terjadi sengketa waris anak si pewaris dengan anak pewaris dari istri yang berbeda.
- 4) Kasus sengketa waris antara istri pewaris dengan saudara kandung pewaris.

Tahap dan Prosedur mediasi berdasarkan pada PERMA No. 1 Tahun 2016, baik mediasi yang berhasil sebagian, dan mediasi gagal. Pengaturan tentang mediasi yang mencapai kesepakatan diatur pada PERMA No. 1 Tahun 2016 Prosedur mediasi di Pengadilan, BAB V tahap proses mediasi, bagian ke

empat, mediasi mencapai kesepakatan, Pasal 27 ayat (1) s.d (6) dan pasal 28 ayat (1) s.d (5).

Dalam sengketa kewarisan, Objek berupa harta benda yang dalam pembagiannya sering timbul ketidakpuasan bagi sebagian ahli waris di samping karena ketidaktahuannya mengenai bagian- bagian yang telah diatur dalam Islam serta keserakahan dan rasa egois. Penyelesaiannya sengketa melalui perdamaian di pengadilan dilakukan dengan mediasi dan dibantu oleh seorang mediator baik dari kalangan hakim pengadilan maupun mediator dari luar pengadilan. Penyelesaian sengketa dengan cara ditengahi oleh pihak ketiga dalam Islam disebut dengan *tahkim*.

Jadi, berdasarkan pernyataan diatas, kasus-kasus yang berkaitan dengan sengketa waris di Pengadilan Agama Kota Palopo diselesaikan dengan Mediasi atau dalam Islam disebut dengan *Tahkim*, Dengan beracuan dengan PERMA No. 1 Tahun 2016.

#### **D. Tinjauan Umum Peradilan Agama di Indonesia**

##### **1. Pengertian Pengadilan Agama**

Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan dikategorikan sebagai peradilan Kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan Pengadilan Agama harus dikukuhk

an oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama secara *de facto* lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formil dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, yaitu :<sup>52</sup>

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara

Ketentuan di atas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam Staatblad 1882 Nomor

152 dan Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang Peraturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Staatblad 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta peraturan Pemerintah

Ketentuan di atas menegaskan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan yang setara di Indonesia, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara. Pernyataan kesetaraan empat

---

<sup>52</sup> Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 14.

lingkungan Peradilan yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama, merupakan koreksi terhadap ketentuan yang terdapat dalam Staatblad 1882 Nomor 152 dan Staatblad 1937 Nomor 116 dan 610 Tentang Peraturan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, Staatblad 1937 Nomor 639 Tentang Peraturan Kerapatan Qadi dan Qadi Besar untuk sebagian residensi Kalimantan Selatan dan Timur serta Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 99) yang telah menempatkan Peradilan Agama beradadi bawah Peradilan Umum.<sup>53</sup>

## 2. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” disini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “wewenang”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Bicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalam nyatentang mengajukannya gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan pengadilan.

Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Wewenang tersebut terdiri atas wewenang Relatif dan

---

<sup>53</sup> Chatib Rasyiddan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik pada Peradilan Agama* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 2.

wewenang absolut. Wewenang Relatif Peradilan Agama pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 RB.g jo Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sedangkan wewenang absolut berdasarkan pasal 49 Undang-Undang 7 Tahun 1989, yaitu kewenangan mengadili perkara-perkaraperata-bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi Islam.<sup>54</sup>

Kekuasaan dan kewenangan Peradilan kaitannya adalah dengan hukum acara, menyangkut

Peradilan Agama mempunyai 2 (dua) kompetensi yaitu:

a) Kompetensi Absolut

Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang masih tetap berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakimannya dinyatakan, bahwa lingkungan Peradilan Agama adalah salah satu di antara lingkungan “Peradilan Khusus” samahalnya seperti Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni melaksanakan fungsi kewenangan mengadili perkara “*tertentu*” dan terhadap rakyat “*tertentu*”.

---

<sup>54</sup> M.Fauzan, *pokok-pokok hukum acara peradilan agama dan mahkamah syaria di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), 33.

Penjelasan lebih lanjut mengenai kata “*Perkaratertentu*” dan “*rakyattertentu*” dapat dilihat dalam Pasal 2 dan 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama menyatakan bahwa “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 di atas berbeda dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang mencantumkan kata “*perdata*” sehingga sebelum adanya perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ini, maka bunyi Pasal 2 itu adalah

*“Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”.*

Dengan demikian jelas, bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut membawa perubahan kewenangan Peradilan Agama, yang semula hanya berkewenangan menyelesaikan perkara perdata, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama telah diberi

kewenangan baru untuk mengadiliperkaranonperdata. Perubahan ini dipandang sebagai upaya pemberian landasan yuridis bagi Peradilan Agama untuk memiliki peradilan khusus yang disebut dengan nama Mahkamah Syariah untuk Tingkat Pertama dan Mahkamah Provinsi untuk Tingkat Banding sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan penjabarannya pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>55</sup>

Selain itu, kewenangan Absolut Peradilan Agama telah dirumuskan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai berikut : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan
- 3) Hibah
- 4) Wakaf
- 5) Zakat
- 6) Infaq
- 7) Shodaqoh
- 8) Ekonomi Syariah

---

<sup>55</sup> Abdurrahman, Kewenangan Peradilan  
Masa Yang Akan Datang, *Suara Udilag*, 3 (Maret 2008) 12.

Selanjutnya, pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketenruan-Ketentuan Pokok Kekuasaan KehakimanjoPasal47Undang-

UndangNomor4Tahun2004TentangKekuasaanKehakimantelahmenyebutk  
ansecaraenumeratiftugas pokok Peradilan Agama, yaitu menerima, memeriksa, mengadili,danmenyelesaikan perkarayang diajukan kepadanya.

Peradilan Agama, oleh Pasal 52 ayat (1) dinyatakan, bahwa selain mempunyai tugas pokok juga mempunyai tugas tambahan, yang dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta. Begitu juga dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyebutkan, bahwa Pengadilan Agama dapat melaksanakan tugas dan kewenangan tugas dan kewenangan lain yang diserahkan kepadanya berdasarkan undang-undang.<sup>56</sup>

#### b) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif sebagai kewenangan atau kekuasaan Pengadilan yang satu jenis berdasarkan daerah atau wilayah hukum. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dinyatakan, bahwa Pengadilan Agama berkedudukan

---

<sup>56</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Sinar Grafika, 2006), 73.



an di Kotamadya (Kota) atau ibukota Kabupaten yang daerah hukumnya meliputi wilayah Pemerintahan Kota atau Kabupaten.



## **E. Tinjauan Umum Mediasi dan Mediator**

### **1. Mediasi**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diberi arti sebagai hal yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah seperti dalam proses penyelesaian suatu sengketa atau perselisihan penengahan.

Sedangkan secara etimologi mediasi berasal dari bahasa Inggris "Mediation" yang berarti perantara. Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin "mediare" yang berarti berada ditengah-tengah.

Menurut Christopher W. Moore, mediasi adalah intervensi dalam sebuah sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersifat netral. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk mengambil keputusan. Dia bertugas untuk membantu pihak-pihak yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai kata sepakat yang diterima oleh masing-masing pihak dalam sebuah persengketaan. Sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>57</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak melalui perundingan dengan bantuan pihak lain atau pihak ketiga yang netral

---

31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 1.

(mediator) guna mencari dan menemukan bentuk-bentuk penyelesaian yang dapat disepakati bersama oleh para pihak.

a. Dasar Hukum Mediasi

Mediasi merupakan salah satu dari *Alternative Dispute Resolution*. Yaitu salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diusulkan kepada kedua belah pihak dengan tidak melalui jalur pengadilan untuk mendapatkan keputusan dan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Kesepakatan tersebut juga dikenal sebagai Konsep *win-win solution*. Jika tidak terjadi kesepakatan, maka para pihak secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaian melalui Lembaga Arbitrase. Berikut ini dasar-dasar hukum Mediasi antarlain:

1) Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternative penyelesaian Sengketa

Dalam undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke Pengadilan juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa /ADR.<sup>58</sup> Undang-undang ini diharapkan dapat mengurangi jumlah perkara dari penumpukan yang terjadi di Pengadilan, dan secara otomatis mengurangi beban kerja Hakim di Pengadilan.

2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pada dasarnya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 adalah penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2002 dan PERMA

---

<sup>58</sup> Dezrisa Ratman, *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h. 127-128.

Nomor 2 Tahun 2003. Hal-hal misalnya dalam waktu atau durasi mediasi dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2003 waktu mediasi adalah 30 hari kerja maka dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 diperpanjang menjadi 40 hari kerja dan bisa diperpanjang 14 hari kerja manakala mediator menilai para pihak yang bersengketa masih mempunyai kemauan dan itikad baik untuk bermusyawarah.

Kemudian, pada awal tahun 2016 Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>59</sup> Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>60</sup> Dalam sengketa yang berkaitan dengan status seseorang maka tindakan hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa untuk menghentikan persengketaannya adalah mengupayakan tidak terjadinya sengketa.<sup>61</sup>

### 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

PERMA No. 1 Tahun 2016 merupakan penyempurna dari peraturan tentang mediasi sebelumnya, pada PERMA No. 1 Tahun 2016 berisi tentang pengaturan, tata kelola dan pengertian-pengertian

---

<sup>59</sup> Maskur Hidayat, *Strategi & Taktik Mediasi Berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: KENCANA, 2016), 47, 49.

<sup>60</sup> Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan.

<sup>61</sup> A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 95.

baru mengenai mediasi. Urgensi dari diterbitkan PERMA ini adalah tekanan dalam bentuk kewajiban bagi Hakim untuk memeriksa dan memerintahkan para pihak agar menempuh mediasi, maka apabila diajukan upaya hukum pada tingkat banding atau Mahkamah Agung dengan putusan sela dapat memerintahkan Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan proses mediasi sebagaimana terdapat pada PERMA No. 1 Tahun 2016 yakni dalam pasal 3 dan pasal 4. Dalam PERMA ini proses mediasi dilakukan paling lama 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela. Hal-hal yang diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 yang tidak terdapat pada PERMA sebelumnya adalah tentang I'tikad baik yang menjadi para meter penilaian bagi seorang mediator. Apabila penggugat tidak beri'tikad baik maka, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim dan penggugat dikenakan kewajiban membayar biaya perkara mediasi.<sup>62</sup>

b. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Hakim dalam memeriksa perkara perdata yang diajukan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat terlebih dahulu harus mengupayakan jalan perdamaian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 HIR, Pasal 131 HIR, Pasal 154 RBg, Pasal 155 RBg, Pasal 31 Rv dan Pasal 33 Rv.7 Dan jika penyelesaiannya diselesaikan melalui persidangan, maka pemenuhan

---

<sup>62</sup>Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta; Kencana, 2016), h. 50.

prestasi khususnya terhadap pelaksanaan eksekusi dapat dilaksanakan dengan cara paksa.<sup>63</sup>

Tujuan diselesaikannya mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan imparial. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, di mana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- (1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
- (2) Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.

---

<sup>63</sup>Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 159. 81

- (3) Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- (4) Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- (5) Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- (6) Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- (7) Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter pada lembaga arbitrase.<sup>64</sup>

c. Prinsip-Prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatur ditemukan sejumlah prinsip mediasi. David Spencer dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut diantaranya yaitu:

- (1) Kerahasiaan (*Confidentiality*) Kerahasiaan yang dimaksudkan di sini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa

---

<sup>64</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 24-26.

tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers atau masing-masing pihak.

- (2) *Volunteer* (Sukarela) Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak-pihak lain atau pihak luar.
- (3) Pemberdayaan atau *Empowerment* Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan.
- (4) Netralitas (*Neutrality*) Di dalam mediasi, peran seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap mejadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- (5) Solusi yang unik (*A unique solution*) Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas.<sup>65</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain.

(a) Mediasi dalam Sistem Hukum Islam

---

<sup>65</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, h. 28-30.



Konsep penyelesaian sengketa *win-win solution* seperti dalam mediasi, juga dikenal dalam sistem hukum Islam. Walau tidak disebut dengan mediasi, namun pola yang digunakan dalam mediasi. Dalam sistem hukum Islam dikenal dengan apa yang disebut istilah *Islah* dan *hakam*.<sup>66</sup>

*Islah* adalah ajaran Islam yang bermakna lebih menonjolkan metode penyelesaian perselisihan atau konflik secara damai dengan mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar perselisihan. Intinya bahwa para pihak yang berselisih diperintahkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diamankan untuk saling memaafkan.

Pengertian *Islah* juga sangat berkembang penggunaannya di kalangan masyarakat Islam secara luas, baik untuk menyelesaikan kasus-kasus perselisihan ekonomi bisnis maupun non-ekonomi bisnis. Contohnya, sewaktu terjadinya perselisihan paham antara dua tokoh Islam, yaitu Abdurrahman Wahid dengan Abu Hasan, hampir semua pemuka agama Islam menganjurkan keduanya untuk berislah.<sup>67</sup> Konteks *Islah* dapat diidentikan dengan pengertian mediasi atau konsiliasi.

Selain *Islah* dikenal juga istilah *Hakam*. *Hakam* mempunyai pengertian yang sama dengan mediasi. Dalam sistem hukum Islam *hakam* biasanya berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan perkawinan yang disebut dengan *syiqaq* mengenai pengertian *hakam*, para ahli hukum Islam memberikan pengertian yang berbeda-beda. Namun, dari pengertian yang

---

<sup>66</sup>Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 118.

<sup>67</sup>Numaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, 2011, h.119.

berbeda-beda tersebut dapat disimpulkan bahwa *hakam* merupakan pihak ketiga yang mengikatkan diri ke dalam konflik yang terjadinya di antara suami-istri sebagai pihak yang akan menengahi atau menyelesaikan sengketa di antara mereka.

Jadi mediasi dalam hukum Islam dikenal sebagai *Islah* dan *Hakam* yang pengertian dan tujuannya sama dengan mediasi.

## 2. Mediator

Pengertian mediator sendiri adalah pihak ketiga yang dilibatkan dalam proses mediasi baik perorangan maupun dalam bentuk lembaga independen yang bersifat netral yang tidak memihak. Dan mediator merupakan pihak ketiga dalam membantu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.<sup>68</sup>

Pengertian mediator dalam Pasal 1 angka 2 Perma No. 1 Tahun 2016 adalah : “Hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.<sup>69</sup>

### a. Dasar Hukum Mediator

- 1) Pancasila dan UUD 1945, disiratkan dalam filosofinya bahwa asas penyelesaian sengketa adalah musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR Pasal 130 (HIR=Pasal 154 RBg=Pasal Rv).

---

<sup>68</sup>Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari'ah DiIndonesia*, h. 29.

<sup>69</sup>Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2

- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai.
  - 4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.02 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
  - 5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
  - 6) Mediasi atau APS Di Luar Pengadilan diatur dalam pasal 6 UU Nomor.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  - 7) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor.01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.<sup>70</sup>
- b. Fungsi dan Tujuan Mediator

Fungsi mediator adalah sebagai penengah dan ia harus netral.maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Mediator ini berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak.Mediator juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (*win-win*).Selain itu mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun

---

<sup>70</sup>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan.<sup>71</sup>

Selain itu fungsi dan tujuan dari mediator juga di ungkapkan oleh Gifford yaitu sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki komunikasi di antara para pihak dan Memperbaiki sikap para pihak terhadap satu sama lainnya.
- 2) Mencari titik temu dari permasalahan para pihak agar mediasi dapat berhasil
- 3) Memberikan wawasan kepada para pihak atau kuasa hukumnya tentang proses perundingan.
- 4) Menanamkan sikap realistis kepada pihak yang merasa situasi atau kedudukannya tidak menguntungkan.
- 5) Mengajukan usulan-usulan yang belum diidentifikasi oleh para pihak.<sup>72</sup>

c. Kewajiban Mediator

- 1) Mediator wajib menyelenggarakan proses mediasi sesuai dengan prinsip penentuan diri sendiri oleh para pihak.
- 2) Mediator wajib memberitahu para pihak pada pertemuan lengkap pertama bahwa semua bentuk penyelesaian atau keputusan yang diambil dalam proses mediasi memerlukan persetujuan para pihak.
- 3) Mediator wajib menjelaskan kepada para pihak pada pertemuan lengkap pertama tentang pengertian dan prosedur mediasi, pengertian kaukus dalam proses mediasi, serta peran mediator.

---

<sup>71</sup> Yusna Zaidah, *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbitrase Syari'ah Di Indonesia*, h.30..

<sup>72</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 65

- 4) Mediator wajib menghormati hak para pihak, antara lain hak untuk konsultasi dengan penasehat hukumnya atau para ahli dan hak untuk keluar dari proses mediasi.
- 5) Mediator wajib menghindari penggunaan ancaman, tekanan, atau intimidasi dan paksaan terhadap salah satu atau kedua belah pihak untuk membuat suatu keputusan.
- 6) Mediator wajib menjaga kerahasiaan informasi yang terungkap di dalam proses mediasi.
- 7) Mediator wajib memusnahkan catatan-catatan dalam proses mediasi setelah berakhirnya proses mediasi.<sup>73</sup>

d. Peranan Mediator

Peran penting seorang mediator dapat digambarkan sebagai berikut:

- 1) Mediator harus berada di tengah para pihak, mediator bertindak sebagai pihak ketiga yang menempatkan diri benar-benar di tengah para pihak.
- 2) Mengisolasi proses mediasi. Mediator tidak berperan sebagai hakim yang bertindak menentukan pihak mana yang salah dan benar, bukan pula bertindak dan berperan sebagai pemberi nasihat hukum (*to give legal advice*), juga tidak mengambil peran sebagai penasihat hukum (*counsellor*) atau mengobati (*the rapits*) melainkan hanya berperan sebagai penolong (*helper flore*).

---

<sup>73</sup> Restiana, "Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)", Skripsi (Makassar: Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2016), h. 20-21.


- 3) Mediator harus mampu menekan reaksi, dalam point ini seorang mediator harus mampu berperan untuk menghargai apa saja yang dikemukakan kedua belah pihak, ia harus menjadi seorang pendengar yang baik mampu mengontrol kesan buruk sangka, mampu berbicara dengan terang dengan bahasa yang netral, mampu menganalisa dengan cermat fakta persoalan yang kompleks serta mampu berpikir di atas pendapat sendiri.
- 4) Mampu mengarahkan pertemuan pemeriksaan, sedapat mungkin pembicaraan pertemuan tidak melentur dan menyinggung serta mampu mengarahkan secara langsung kearah pembicaraan ke arah pokok penyelesaian.
- 5) Pemeriksaan bersifat konfidensi, segala sesuatu yang dibicarakan dan dikemukakan oleh para pihak harus dianggap sebagai informasi rahasia (*confidential information*), oleh karena itu mediator harus memegang teguh kerahasiaan persengketaan maupun identitas pihak-pihak yang bersengketa.
- 6) Hasil kesepakatan dirumuskan dalam bentuk kompromis (*compromise solution*), kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang, tetapi sama-sama menang (*win-win*).<sup>74</sup>

---

48 Muhammad Khaidir Batubara, *Peran Mediator Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2018), hlm.63

## F. Kerangka Fikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini yaitu:



**Bagan 2.1: Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan melakukan penelitian yang objektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut, diperlukan informasi yang akurat dan data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan merupakan persoalan yang berhubungan dengan cara peneliti dalam meninjau dan menghampiri permasalahan research yang telah ditentukan. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah

1. *Qualitative Research* yang dimaksudkan untuk memahami fenomena subyek penelitian dan memaparkan data-data yang dibutuhkan dalam bentuk deskriptif sehingga data yang telah dihimpun tidak perlu di kuantifikasi. Artinya data penelitian tidak berbentuk angka ordinal, interval maupun diskrit. Peneliti berupaya menggambarkan realitas yang sebenarnya terjadi.
2. *Field Research* dan *Eksploratif*. *Field Research* karena peneliti fokus pada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang lebih kompatibel. Sedangkan *Eksploratif* yakni peninjauan di Pengadilan Agama Palopo untuk mendapatkan data kasus putusan sengketa waris.<sup>75</sup>

---

48 Muhammad Khaidir Batubara, *Peran Mediator Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara: Medan, 2018), hlm.63

75 Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 25 48 49



3. Pendekatan normatif, cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat sisi baik dan buruknya berdasarkan sumber Al-Qur'an dan al-Hadis. Peneliti melakukan pendekatan terhadap masalah yang diteliti, yakni dengan mengetahui putusan sengketa waris melalui mediasi dengan mengetahui penyelesaiannya apakah sudah sesuai atau tidak dengan peraturan yang telah berlaku.
4. Pendekatan yuridis juga digunakan peneliti yaitu pendekatan dilakukan dengan Perundang-undangan yang ada dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Adapun hasil penelitian yang dikembangkan ialah berkenaan dengan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Palopo.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakan kasus - kasus putusan pengadilan agama palopo sehubungan dengan masyarakat yang mengajukan gugatan waris dengan kasus sengketa waris yang kemudian menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara sengketa waris yang diinterpretasikan kedalam rumusan masalah penelitian, yakni fakta dan data, faktor penyebab pengadilan agama mengambil kebijakan dan putusan yang terjadi.

## **C. Definisi Istilah**

1. Putusan atau keputusan; dalam bahasa Arab disebut “*qarar*” yang berakar kata dari *يُقَرَّرُ* - - yang diartikan dengan [menempat sesuatu pada tempatnya].”<sup>76</sup> Sementara jika kata

---

<sup>76</sup>Majma' al-Lughah al-'Arabiyah, *al-Mu'jam al-Wasit* (Mesir: Maktabat asy-Syuruq ad Dauliyah, 2010 H./2004 M.), h. 725.

*qarar* disandingkan dengan kata *zanb*/dosa maka artinya adalah *حَمَلُهُ عَلَى* [membawa seseorang supaya mengakui dosanya]. Dari kedua pengertian di atas, pengertian yang terakhirlah yang dimaksud oleh penulis. Sedangkan di dalam lalu lintas ilmu hukum, putusan diartikan dengan “keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.”<sup>77</sup>

2. Waris/kewarisan; kata waris di dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “orang yang berhak menerima harta pusaka orang yang telah meninggal,” istilah ini dapat pula diartikan dengan “warisan, juga pusaka.”<sup>78</sup> Istilah waris di dalam bahasa Arab dikenal juga dengan pengertian “بَعِيَّةُ الشَّيْءِ” “sisa dari sesuatu”. Dengan demikian secara istilah waris diartikan dengan hal-hal yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Waris bisa juga diartikan dengan “orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan”<sup>79</sup>
3. Mediasi; secara bahasa istilah mediasi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan “proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.”<sup>80</sup> Adapun secara istilah mediasi diartikan dengan suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau

---

<sup>77</sup>Penjelasan atas Pasal 60 UU No. 7/1989.

<sup>78</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 1617.

<sup>79</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), h. 3.

<sup>80</sup>Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), h. 932.

lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.<sup>81</sup>

#### **D. Sumber Data**

Data merupakan salah satu komponen research, artinya tanpa data tidak akan ada research. Data yang akan dipakai dalam research haruslah data yang benar karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Dengan demikian, maka diperlukan sumber data agar informasi yang diperlukan dapat akurat.

1. Data primer, yakni data utama dalam sebuah research, yang didapatkan peneliti melalui field research dengan metode wawancara (tanya jawab) terhadap informan yang telah ditentukan yaitu 1 orang hakim dan kedua belah pihak penggugat dan tergugat kasus sengketa waris.
2. Data sekunder, yakni data penunjang yang erat korelasinya dengan data utama, didapatkan peneliti melalui library research dengan mengumpulkan Undang-undang kewarisan dan putusan sengketa waris dalam perspektif hukum Islam, buku-buku dan research terdahulu yang relevan maupun publikasi lainnya yang ada relevansinya dengan penelitian, sehingga dapat difungsikan dalam menganalisa maupun penunjang data.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Salah satu ciri *Quantitative Research* ialah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan informan dengan cara mengamati, bertanya,

---

<sup>81</sup> Sabarudin, "Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon (Studi Kasus atau Putusan Nomor: 493/PDT.G/2015/MS-LSK)", Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/> pada 02 Desember 2020, pukul 19:14

mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.<sup>82</sup> Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak),
2. Alat tulis berupa buku dan pulpen untuk mencatat pokok-pokok hasil wawancara,
3. Alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara (difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara),
4. Dokumentasi (beberapa nomor perkara yang dibutuhkan).

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### **1. Observasi**

Observasi ialah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan. Berdasarkan peran peneliti, observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan (peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang diamati) dan observasi non partisipan (peneliti tidak perlu ikut menjadi objek yang di observasi, si peneliti cukup mengamati kegiatan yang di

---

82 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 60

observasi).<sup>83</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipan, yakni peneliti tidak terlibat secara langsung dalam kasus putusan gugat cerai, tapi cukup mengamati kegiatan sidang Putusan di Pengadilan Agama Palopo. Data yang ingin diperoleh adalah fakta dan data, faktor penyebab mengambil keputusan dan dampak yang terjadi.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam (in dept interview) yakni penelusuran secara alamiah yang berkembang dilapangan untuk mengetahui permasalahan secara mendetail mengenai informasi yang akan diperoleh terhadap informan yang telah ditentukan oleh peneliti. Pada tahap ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang telah peneliti siapkan sehubungan dengan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Palopo. Data yang ingin diperoleh adalah kasus gugatan sengketa waris yang terjadi di Pengadilan Agama Palopo, dan kebijakan hakim dalam mengambil putusan terhadap kasus gugat sengketa waris.

## 3. Dokumentasi

---

83 Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017), h. 143.

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memperoleh data dalam *Qualitative Research*, dengan teknik mengidentifikasi, mencatat, dan mengumpulkan bahan dari dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>84</sup> Dokumentasi diperoleh menggunakan alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara maupun dokumen lainnya berupa dokumen nomor perkara yang dibutuhkan, buku dan research yang relevan dengan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan sengketa warisdi Pengadilan Agama Palopo.

#### **G. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data untuk membuktikan apakah research yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam qualitative method meliputi:<sup>85</sup>

1. Credibility Uji (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dapat dilakukan dengan cara:

- a) Perpanjangan pengamatan Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk rapport antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai

---

<sup>84</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2018), h. 188

<sup>85</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 121

sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Dalam perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan).Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

- b) Meningkatkan ketekunan Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil research yang relevan, maupun dokumen-dokumen terkait sehubungan dengan Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Palopo. Dengan cara demikian, wawasan peneliti akan semakin luas sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar, dipercaya atau tidak.

## 2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu :

- a) Triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari kebijakan hakim dalam mengambil

keputusan terhadap gugatan cerai karena perselingkuhan dideskripsikan untuk mengkategorisasikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih spesifik.<sup>86</sup>

- b) Triangulasi teknik, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dipastikan kebenarannya dengan observasi maupun dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda.
  - c) Triangulasi waktu, yakni menguji kredibilitas data dalam waktu yang berbeda. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat informan masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
3. Menggunakan bahan referensi Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Alat-alat bantu perekam dalam qualitative research seperti kamera, handycam dan alat rekam suara yang

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 127



lainnya sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditentukan peneliti.

## H. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi sehingga mudah untuk dibaca dan membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur. Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:<sup>87</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

### 2. *Data Display* (*Penyajian Data*)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

---

87 Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, h. 92

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan. Artinya, dalam research ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni fakta dan data Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Kota Palopo.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kota Palopo**

Pada awal terbentuknya Pengadilan Agama Palopo dengan diundangkannya aturan pemerintah No. 45 Tahun 1957 dengan penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958, tepatnya pada bulan Desember 1958 terbentuklah pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo yang meliputi daerah yuridiksi Kabupaten Dati II Tana Toraja. Pada tahap pertama terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya mempunyai dua orang pegawai yaitu seorang ketua (Bpk. KH. Muh. Hasyim) bekas qadhi Luwu dan seorang pesuruh bernama La Benu pada waktu itu. Pada waktu itu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palopo hanya menampung perkara-perkara yang berdatangan dan belum dapat mengadakan sidang, berhubungan karena belum ada panitera dan belum ada anggota-anggota untuk bersidang. Setelah berjalan kurang lebih empat bulan maka Pengadilan Agama Palopo baru dapat bersidang setelah panitera sudah ada dan anggota-anggotanya sudah ada yang diangkat.<sup>88</sup>

Sarana perkantoran berupa alat-alat inventaris dan alat-alat untuk keperluan sehari-hari yang merupakan keperluan primer yang merupakan keperluan primeryang sangat memprihatinkan

---

88 Dokumen Pengadilan Agama Kota Palopo

dan merupakan keperluan primer yang sangat memprihatinkan dan biasanya uang pribadi dari Ketua dikeluarkan untuk membiayai keperluan sehari-hari. Sarana gedung perkantoran yang menjadi kebutuhan pokok, hanya menumpang sementara pada sebuah ruangan partikuler yang status sosialnya kemudian beralih menjadi status sewaan, keadaan ini berlaku sampai akhir tahun 1960, kemudian pada tahun 1961, Pengadilan Agama Palopo mulai berusaha melengkapi segala kebutuhan untuk kelancaran tugas-tugas antara lain bidang personil anggaran berupa sarana kantor dan lain-lain yang menjadi penunjang terlaksananya tugas-tugas namun juga tidak memadai, kejadian ini berlaku akhir tahun 1965. Pada awal tahun 1965 Pengadilan Agama Palopo mulai mendapat anggaran belanja yang memadai serta tenaga-tenaga personil mulai dilengkapi, un masih jauh dari sempurna sampai tahun 1974. Pada awal tahun 1974 menjelang berlakunya undang – undang no. 1 Tahun 1974 yang pelaksanaanya bulan Oktober 1975. Sejak itu Pengadilan Agama Palopo mempersiapkan diri untuk menghadapi penambahan tugas dan mengusulkan tenaga – tenaga terampil untuk menangani penambahan tugas tersebut. Pada tanggal 30 Januari 1978 Pimpinan Sementara Pengadilan Agama Palopo diganti dengan Ketua yang definitif yaitu, KH. Abdullah Salim dan pada tahun tersebut pengadilan Agama Palopo mendapat sebuah bangunan gedung kantor dari pusat, bangunan tersebut dimulai pada tahun 1979 dan selesai pada tahun yang sama.

Pada awal tahun 1982 Ketua Pengadilan Agama Palopo (KH.Abdullah Salim) digantikan oleh Drs.Muh.Djufri Palallo dan lama dipindahkan ke Enrekang.

Pengadilan Agama Palopo yang berkantor di Jalan Andi Djemma Palopo merupakan salah satu dari empat badan peradilan tingkat pertama dan dibawah naungan Mahkamah Agung RI, Kota Palopo merupakan salah satu dari tiga Kota di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagai persiapan untuk menjadi Kota Madya : Bone, Pare-pare, dan Palopo.

Pengadilan Agama Palopo sebelum adanya pemekaran daerah Tingkat II Kabupaten Luwu, dimekarkan menjadi empat Kabupaten yaitu:<sup>89</sup>

- a. Kabupaten Luwu Ibu Kota Belopa
- b. Kota Palopo Ibu Kota Palopo
- c. Kabupaten Luwu Utara Ibu Kota Masamba
- d. Kabupaten Luwu Timur Ibu Kota Malili

Membawahi wilayah yuridiksi dari ke empat kabupaten diatas, dengan jumlah penduduk + 954.523 jiwa yang terdiri dari suku Bugis, Luwu, Toraja, Mekongga, Tolaki, Bajoe, Toware. Pengadilan Agama Palopo memiliki 2 (dua) wilayah yuridiksi (hukum) yaitu meliputi seluruh daerah Kabupaten Luwu yang Ibu Kotanya Belopa dan Kotif Palopo sendiri. Adanya wilayah yuridiksi Kabupaten luwu

---

89 Dokumen Pengadilan Agama Palopo

masuk yuridiksi Pengadilan Agama Palopo karena belum adanya Pengadilan Agama Luwu, adapun luas wilayah Kabupaten Luwu yaitu + 300,025 km<sup>2</sup> dan Kota Palopo yaitu 247.52 km<sup>2</sup> . Jadi wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Palopo yaitu : 324.777km<sup>2</sup>.<sup>90</sup>

Peradilan agama sebagai salah satu institusi peradilan di Indonesia telah ada dan melembaga jauh sebelum masa kemerdekaan. Berdasar pada Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 pemerintah Indonesia menegaskan pendiriannya untuk tetap mempertahankan keberadaan peradilan agama. Sebagai pelaksanaan dari UU tersebut di atas, pada tahun 1957 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura.

Sebagai tindak lanjut dari PP No.45 Tahun 1957 tersebut, maka pada tanggal 6 Maret 1958, Menteri Agama RI mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah di Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Barat. Atas dasar inilah, maka pada bulan Desember 1958 dibentuklah Pengadilan Agama Palopo yang wilayah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Dati II Luwu dan Kabupaten Dati II Tana Toraja sampai dibentuk Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Makale tahun 1966 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 87 Tahun 1966 Tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah

---

<sup>90</sup> Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palopo, <http://www.pa-palopo-go.id> (18 Agustus 2021)

Tingkat II di daerah Sulawesi Selatan dan Maluku tertanggal 3 Desember 1966.

## **2. Lokasi Pengadilan Agama KotaPalopo**



### **KANTOR PENGADILAN AGAMA PALOPO**

Jl. Andi Djemma No. 111, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara,  
Kota Palopo, Propinsi Sulawesi Selatan, 91921

Telp : 0471 -21194

Fax : 0471 -22686

Website : <http://pa-palopo.go.id>

Email : [palopo@pta-makassarkota.go.id](mailto:palopo@pta-makassarkota.go.id)

[Infomasi@pa-palopo.go.id](mailto:Infomasi@pa-palopo.go.id)

## **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama KotaPalopo**

### **VISI :**

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PALOPO YANG  
AGUNG"

## **MISI:**

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

## **4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Palopo**



Ketua	: Muh. Gazali Yusuf,S.Ag.
WakilKetua	: Hapsah,S.Ag.,M.H.
Hakim	: Merita Selvina,S.H.I.,M.H. Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.
Sekretaris	: Muhar Muhajir,S.H.
Panitera	: Shafar Arfah,S.H.,M.H.
Panitera Muda Permohonan	: Dra.Juita
PaniteraMuda Gugatan	: Hj. Mariani,SH.
Panitera MudaHukum	: Dra. Nasrah Arif,S.H. Rismayani,S.H. Bastian,S.H.I.
Jurusita	: Bulu Pangerang,S.H.
Kasubbag Perencanaan, IT dan Pelaporan	: Hj. Hasyanti,S.Ag
Kasubbag Kepegawaian, dan Ortala	: Muhklisah S,S.E. Kasubbag
Kasubbag Umum dan Keuangan	: Darahim,S.Ag.



## 5. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama

merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang berfungsi dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di Tingkat Pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam serta Waqaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Ekonomi Syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

1. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mampu Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan Eksekusi.
2. Memberikan pelayanan dibidang Administrasi Perkara Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan Administrasi Umum pada semua unsur di Lingkungan Pengadilan Agama.
4. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam pada instansi Pemerintah di daerah Hukumnya apabila diminta.
5. Memberikan pelayanan permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

6. Waarmerking Akta Keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan Deposito/Tabungan danse bagainya.
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan Hukum, memberikan pertimbangan Hukum Agama, pelayanan Riset/Penelitian, pengawasan terhadap Advokat/Penasehat Hukum dan sebagainya.<sup>91</sup>

## **B. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo**

Pasal 49 undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama tentang peradilan agama undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 50 tahun 2009.<sup>92</sup> Bahwa untuk mengetahui wewenang pengadilan agama kota palopo di dalam mekanisme pengajuan gugatan waris penulis menemui mewawancarai lebih lanjut Bapak Shafar Arfah.S.H. M.H, pada hari Kamis tanggal 9 September 2021, beliau adalah panitera di Pengadilan Agama Palopo. Untuk mempermudah mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis membagi pertanyaan kedalam beberapa sub permasalahan, yaitu; *pertama*: yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan agama kota palopo di bidang perkara waris, *kedua*: mekanisme

---

<sup>91</sup> <http://www.pa-palopo.go.id/index.php> - tentang - pengadilan/profile - pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi diakses pada tanggal 18 agustus 2021. pukul 21.00 wita.

<sup>92</sup>undang-undang nomor 50 tahun 2009, *Himpunan peraturan perundang-undangan peradilan agama di indonesia*, (Bandung : Gramedia 2010) h. 382

pengajuan gugatan di Pengadilan Agama kota Palopo, dan *ketiga* : berhubungan dengan syarat formil sebuah gugatan.

a. Kewenangan Pengadilan Agama Kota Palopo

Untuk mendapatkan jawaban yang berkenaan dengan sub permasalahan wewenang pengadilan agama kota palopo di bidang sengketa waris, penulis bertanya “apakah ada pemangkasan kewenangan Pengadilan Agama kota Palopo khususnya di bidang waris ? beliau menjawab :

“secara substansial sebenarnya tidak ada, Pengadilan Agama palopo berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam dan masih ada lagi perkara -perkara yan lain, yaitu penetapan siapa yang menjadi ahli waris, dan penetapan bagian masing- masing ahli waris.Untuk memperjelas perbedaan antara putusan dengan penetapan penulis bertanya lagi “sebenarnya apa yang membedakan antara putusan/memutus pada pertanyaan pertama dengan penetapan/menetapkan pada jawaban kedua?” beliau menjawab “istilah putusan digunakan untuk perkara yang mengandung sengketa dan dilanjutkan dengan gugatan, adapun penetapan tidak diawali dari sengketa,hanya diawali dari permohonan seseorang atau beberapa orang tentang keberadaanya sebagai ahli waris.”<sup>93</sup>

Biasanya penetapan ini erat kaitannya dengan pengurusan harta pewaris yang tersimpan di Bank dan lembaga keuangan lain, yang tidak bisa diambil kecuali oleh ahli waris, dan ahli waris harus dapat membuktikan dirinya sebagai ahli waris yang sah dengan bukti yang otentik.

Selanjutnya penulis bertanya lagi “lalu bagaimana keadaanya dengan sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Palopo?” beliau menjawab:“Pengadilan Agama Kota Palopo sampai saat ini berjalan dengan baik, namun bilaada pihak yang ingin mendapatkan penguatan setelah perkaranya diputus dari Pengadilan Agama maka kepada mereka tetap harus mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Tapi perlu saya tambahkan bahwa pengajuan gugatan harus dilampiri dengan kesepakatan perdamaian dan dokumen sebagai alat

---

93Bapak Shafar Arfah .S.H.M.H, *Wawancara*. Pada Tanggal 9 September 2021. Pukul 10.00

bukti yang menunjukkan hubungan hukum para pihak dengan objek sengketa.”<sup>94</sup>

Melalui jawaban yang penulis dapatkan dari wawancara di atas maka penulis mencoba menganalisisnya sebagai berikut:

Jawaban Bapak Shafar Arfah.S.H., M.H. yang berkenaan dengan wewenang Pengadilan Agama Kota Palopo adalah memeriksa, mengadili dan memutus perkara waris bagi orang-orang yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. waris
- b. wasiat
- c. hibah
- d. wakaf
- e. zakat
- f. infaq
- g. shadaqah; dan
- h. ekonomisya’ah.”
- i. Perkawinan

Berdasarkan hal tersebut tentang peradilan agama dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim. Perubahan juga menuju kepada penguatan pengawasan hakim baik pengawasan internal lembaga hukum maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh komisi yudisial

---

<sup>94</sup>Bapak Shafar Arfah .S.H.M.H, *Wawancara*. Pada Tanggal 9 September 2021. Pukul 10.00

dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.

Bahwa dengan ketentuan ini memberi wewenang kepada pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik dan keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang di atur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang yang beragama islam dan dalam hal ini objek sengketa lebih dari satu objek diajukan keberatannya di pengadilan agama.<sup>95</sup>

Pengadilan merupakan suatu tempat bagi seseorang maupun badan hukum untuk mencari keadilan dan menyelesaikan perkara hukum yang terjadi selain dengan alternatif penyelesaian suatu perkara sengketa secara litigasi maupun non litigasi.

Sebagai negara hukum , Indonesia menjamin warga negaranya untuk menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan.Maka kewenangan pengadilan khususnya pengadilan agama untuk memfasiltasi bagi orang-orang yang bersengketa.<sup>96</sup>

Maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 hakim harus memaksimalkan waktu untuk mempergunakan wewenangnya mengusahakan perdamaian bukan hanya menjalankan formalitas undang-undang belaka.

Berkenaan dengan jawaban beliau yang berhubungan dengan wewenang lain Pengadilan Agama Kota Palopo yaitu penetapan siapa yang menjadi ahli waris,dan penetapan bagian masing -masing ahli waris,menurut penulis hal ini

---

95 Adhi Sulistiyono, *Sistem Peradilan di Indonesia dalam Teori dan Praktik*, (Depok: Prenadamedia Grup 2018) h.1

96 Zainal Hoesein, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Malang: Setara Press, 2016, hlm .48

mengacu pada penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 di atas serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penetapan bagian masing-masing ahli waris.<sup>97</sup> Dengan demikian Pengadilan Agama, selain berwenang memutus sengketa berdasarkan gugatan, juga berwenang menetapkan ahli waris berdasarkan permohonan.

Adapun yang berkenaan dengan adanya sengketa waris yang telah diputus di Pengadilan Agama kepada mereka diperbolehkan mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan. Menurut penulis hal ini mengacu pada Pasal 36 PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan.<sup>98</sup>

- (1) Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.
- (2) Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa.

---

<sup>97</sup> Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang *Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Lihat pula Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publishing, 2010), h. 381.

<sup>98</sup> Pasal 36 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Berita Negara Republik Indonesia

(3) Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat(2).

b. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Kota Palopo, penulis mengajukan pertanyaan “bagaimanakah cara memasukkan gugatan waris di Pengadilan Agama Kota Palopo?” beliau menjawab :

“pengajuan gugatan di Pengadilan Agama Kota Palopo, sebagaimana halnya Pengadilan Agama dan juga Pengadilan Agama di Indonesia memakai cara Gugatan.”<sup>99</sup>

Selanjutnya penulis bertanya lagi “apa yang dimaksud dengan Gugatan?” beliau menjawab:

“penyampaian gugatan atau permasalahan perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih dengan cara mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan yang berisi permintaan agar pengadilan memanggil para pihak untuk diperiksa berkenaan dengan sengketa antarmereka dimana salah satu pihak sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat.”<sup>100</sup>

Untuk lebih memperjelas jawaban yang penulis dapatkan, penulis melanjutkan pertanyaan “apakah gugatan langsung diserahkan kepada Ketua Pengadilan?” beliau menjawab:

“permohonan atau gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan, tetapi diserahkan kepada Panitera Pengadilan. Selain itu pemohon wajib membayar ongkos perkara.”

Dan untuk lebih mendalami sub permasalahan yang berhubungan dengan mekanisme pengajuan gugatan waris di Pengadilan Agama Palopo,

---

99 Bapak Shafar, S.H.M.H, *Wawancara*, Pada tanggal 9 September 2021. Pukul 10.00

100 Bapak Shafar, S.H.M.H, *Wawancara*, Pada tanggal 9 September 2021. Pukul 10.00

Maka penulisan melanjutkan dengan pertanyaan “bagaimana bentuk syarat formil sebuah gugatan?

“beliau menjawab bahwa gugatan berbentuk tertulis, disamping itu gugatan juga harus ditandatangani dan diberi materai secukupnya penandatanganan boleh dilakukan oleh pemohon tetapi boleh juga oleh kuasa hukumnya.”<sup>101</sup>

Selanjutnya yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat lebih teknis, penulis bertanya lagi “apakah hanya itu saja yang menjadi syarat sebuah gugatan?” beliau menjawab:

“Masih ada lagi yaitu; gugatan harus dicantumkan tanggal, harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan agama kota palopo mencantumkan nama lengkap dan alamat para pihak, penegasan para pihak dalam perkara, menguraikan posita atau dalil gugatan, perumusan hal-hal yang bersifat assessor, mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa, dan harus menyebut petitum gugat, dan untuk lebih detailnya saudara silahkan buka buku Hukum Acara Peradilan Agama karangan Prof. Dr. Abdul Mana, SH,MH.”<sup>102</sup>

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang penulis terima dari beliau melalui wawancara di atas sebagai berikut

Mengenai jawaban beliau perihal gugatan dibuat berbentuk tertulis, memang demikian seharusnya. Keterangan mengenai hal ini dapat pula ditemukan pada M. Yahya Harahap di dalam *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No.50 Tahun 2009* yang mengatakan “jika gugatan berbentuk tertulis, harus memenuhi syarat formal berupa tanda tangan dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan meterai yang berlaku. Gugatan yang berbentuk tertulis inilah yang disebut “suratgugatan”.

Selanjutnya perihal gugatan yang harus ditandatangani, dalam hal ini

---

101 Bapak Shafar, S.H.M.H, *Wawancara*, Pada tanggal 9 September 2021.Pukul 10.00

102 Bapak Shafar, S.H.M.H, *Wawancara*, Pada tanggal 9 September 2021.Pukul 10.00



dapat juga dilihat pada M. Yahya Harahap di dalam *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009* yang mengatakan: Mengenai penandatanganan surat gugatan, dapat dilakukan penggugat *in person*. Tetapi boleh juga ditandatangani oleh seorang atau beberapa orang kuasa, asal sebelum membuat dan menandatangani surat gugatan telah lebih dahulu mendapat “surat kuasa khusus”, jika surat kuasa yang dimiliki hanya bersifat “kuasa umum”, tidak sah menandatangani surat gugatan.<sup>103</sup>

Berhubungan dengan pemberian materai secukupnya menurut M. Yahya Harahap “memang benar ketentuan formal, tetapi sekaligus bersifat administratif. Maksudnya, sekiranya pada saat dimasukkan surat gugatan ternyata belum bermaterai, cukup Panitera yang menerima bisa menyuruh untuk dipenuhi pada penggugat. Tidak layak untuk dibiarkan.

Sehubungan dengan gugatan yang harus dicantumkan tanggal, harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan Agama, mencantumkan nama nama lengkap dan alamat para pihak dan lain-lain dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Gugatan harus dicantumkan tanggal; tanggal boleh pada bagian depan halaman pertama, boleh pada halaman akhir di atas tanda tangan penggugat. Kealpaan mencantumkan tanggal tidak memengaruhi kealpaan gugat. Karena tanggal bukan syarat formal suratgugatan.
- b. Harus mencantumkan alamat Ketua Pengadilan/Mahkamah; surat gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu surat gugatan harus

---

103M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, UU No. 50 Tahun 2009*; Jakarta:Sin

mencantumkan bahwa gugatan dialamatkan kepada Ketua Pengadilan.

- c. Mencantumkan nama nama lengkap dan alamat para pihak; hal ini merupakan faktor esensial syarat formal surat gugatan. Sedapat mungkin menuliskan nama selengkap-lengkapnyanya termasuk gelar atau panggilan sehari-hari guna menghindari *error in persona*.
- d. Penegasan para pihak dalam perkara; penegasan para pihak dalam gugatan, penulisannya langsung setelah penyebutan identitas. Kelalaian atas penegasan ini dapat dianggap *obscurelibel*.
- e. Menguraikan *posita* atau dalil gugatan; *posita* adalah “dalil” atau “alasan” gugatan. Ia merupakan esensi gugatan yang berisi hal-hal penegasan hubungan hukum antara penggugat dengan objek yang disengketakan pada satu segi, hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat serta hubungan tergugat dengan objek sengketa pada segi lain. Posita lazim pula disebut sebagai pokokperkara.
- f. Perumusan hal-hal yang bersifat assesor, secara sederhana assesor dapat diartikan dengan gugatan tambahan yang melekat pada gugatan pokok, dalam hal ini gugatan ini dapat diajukan bersamaan dengan gugatan pokok, walaupun pada dasarnya gugatan assesor ini dapat diajukan secara terpisah setelah gugatan pokokterpenuhi.
- g. Mencantumkan permintaan untuk dipanggil dan diperiksa; pencantuman permintaan agar para pihak dipanggil dan diperiksa dalam persidangan adalah rumusan formal, namun rumusan ini bukan syarat formal yang menentukan keabsahan surat gugatan. Sekiranya lalai mencantumkan tidak

mengakibatkan Surat gugatan cacat.

h. Harus menyebut *petitum* gugat; *petitum* gugat disebut juga *diktum* gugat.

*Petitum* gugat merupakan kesimpulan gugatan yang berisi rincian satu persatu tentang apa yang diminta dan dikehendaki penggugat untuk dinyatakan dan dihukumkan kepada para pihak, terutama kepada para tergugat. Dengan kata lain *petitum* merupakan kesimpulan akhir gugatan yang berisi rincian tuntutan penggugat kepada tergugat. Dalam bahasa sehari-hari disebut juga dengan tuntutan hukum yang diminta penggugat untuk dijatuhkan Pengadilan kepadatergugat.

## **2. Mediasi Sengketa Waris yang di Laksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Kota Palopo**

Sebagaimana diterangkan pada bab yang lalu bahwa mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Maka untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam membantu para pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa maka penulis pada tanggal 14 September 2021 pada pukul 16.00 mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Kota Palopo bertemu langsung dan mewawancarai Ibu Merita Selvina, S.H.M.H beliau adalah Mediator pada sengketa waris Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP. Dalam hal ini Ibu Merita Selvina, S.H.M.H berhasil mendamaikan para pihak yang bersengketa sehingga mencapai kesepakatan yang dituangkan dalam

Akta Perdamaian.

Agar inti permasalahan yang penulis teliti dapat terjawab dengan baik dan efisien maka penulis membagi permasalahan kepada lima sub permasalahan, yaitu; *pertama*: yang berhubungan dengan keabsahan Mediator, *kedua*: berhubungan dengan sifat proses mediasi, *ketiga*: yang berhubungan dengan tugas Mediator, *keempat*: berhubungan dengan proses pemanggilan para pihak, dan *kelima*: berhubungan dengan tahapan proses dan hasil:

a. Keabsahan Mediator

Penulis memulai wawancara dengan bertanya “sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini apakah Ibu seorang hakim di Pengadilan Agama Palopo ini atau pihak lain di luar Pengadilan?”, beliau menjawab

“saya seorang hakim di Pengadilan ini dan sekaligus sebagai hakim mediator, yang menangani perkara sengketa waris yang di ajukan gugatannya di Pengadilan Agama Kota Palopo dan sebagai mana yang di amanahkan sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) sebagai mediator saya sudah memiliki sertifikat yang di terbitkan maupun yang di keluarkan oleh MA”,<sup>104</sup>

Lalu untuk mengakhiri wawancara pada sub permasalahan ini penulis mengajukan pertanyaan “berdasarkan Pasal 1 ayat (5), siapakah yang menunjuk Ibu untuk menjadi Mediator pada perkara ini?, beliau menjawab

“awalnya saya dipilih dan disepakati oleh para pihak, lalu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palopo tentu di pilihnya saya sebagai hakim mediator maka dalam hal ini saya merujuk kepada PERMA RI No 1 tahun 2016 bagaimana upaya. Hakim dalam hal ini saya secara pribadi, agar pengugat dan tergugat mempunyai

---

<sup>104</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I.M.H, selaku Mediator pada tanggal 14 September 2021 pukul 16.00 WITA.

i'tikad baik untuk berdamai sesuai dengan PERMA RI No 1 tahun 2016 pasal 7 tentang kewajiban melaksanakan mediasi dengan i'tikad yang baik.”<sup>78</sup>

Berdasarkan jawaban-jawaban pada wawancara ini penulis mencoba menganalisa sebagai berikut: Bahwa Ibu Merita Selvina, S.H.I.M.H adalah Mediator yang berasal dari hakim pada Pengadilan Agama palopo setempat, dan ini sangat dimungkinkan berdasarkan Pasal 1 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana dikatakan: “Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.”<sup>105</sup>

Adapun keberadaan hakim yang belum memiliki Sertifikat Mediator, ini juga boleh asalkan saja hakim tersebut di ditunjuk oleh Ketua Pengadilan, hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) yang berbunyi:

“Berdasarkan surat keputusan ketua Pengadilan, Hakim tidak bersertifikat dapat menjalankan fungsi Mediator dalam hal tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.”

Berhubungan dengan penunjukan hakim sebagai mediator oleh Ketua Pengadilan telah sesuai dengan Pasal 3 ayat (5) “Ketua Pengadilan menunjuk Mediator yang bukan Hakim Pemeriksa Perkara yang memutustan.”<sup>106</sup>

#### b. Sifat Proses Mediasi

Pada sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan yang

---

<sup>105</sup>Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.

<sup>106</sup>Pasal 3 ayat (5) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.

berhubungan dengan sifat proses yang dijalankan oleh Mediator, penulis mulai bertanya “sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, “bahwa mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal ini apakah mediasi yang ibu jalankan tertutup atau terbuka?” beliau menjawab :

“mediasi berjalan tertutup, dilakukan di ruang mediasi dan selama proses mediasi baik penggugat maupun tergugat harus mempunyai i’tikad baik dan itu di sampaikan pada saat sidang di mulai ,Para pengugat harus mengikuti segala prosedur pada saat sidang berlangsung,dan selama proses mediasi di ruang pengadilan agama *alhamduLillah* berjalankondusif, lancar dansangat baik.”<sup>107</sup>

Selanjutnya penulis bertanya pula “berdasarkan Pasal 6 ayat (1) apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir?” beliau menjawab:

“semua yang dianggap penting hadir, ketika berhalangan hadir, selalu diwakili oleh Kuasa Hukumnya.”

Lalu penulis bertanya lagi “sesuai Pasal 5 ayat (3) selama mediasi berjalan, apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir, lalumediasidilakukan melalui perantara media audiovisual? beliau menjawab :

“selama mediasi berjalan tidak pernah sampai menggunakan media Audio Visual.”

Melalui beberapa pertanyaan dalam wawancara mengenai sub permasalahan ini penulis menganalisa sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan mediasi yang dilakukan di ruang tertutup sudah sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2016, sebagaimana disebutkan: “proses mediasi pada dasarnya

---

<sup>107</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina,S.H.I.M.H, selaku Mediator pada tanggal 14 September 2021 pukul 16.00 WITA.

bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain.”<sup>108</sup> Dan mediasi dilakukan di ruang mediasi Mahkamah setempat. Hal ini sudah sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) “Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di di luar Pengadilan yang disepakati oleh para pihak.”<sup>109</sup>

Selanjutnya yang berhubungan dengan itikad baik para pihak, tidak ditemukan masalah apapun karena para pihak semuanya beritikad baik. Demikian juga dengan kehadiran, yang juga hampir tidak ditemukan masalah, dikarenakan ketika ada pihak yang dianggap penting tidak bisa hadir, maka ia diwakili oleh Kuasa Hukumnya. Masalah ini memang dibolehkan oleh Pasal 18 ayat (3): “Dalam hal para pihak berhalangan hadir berdasarkan alasan sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili para pihak untuk melakukan mediasi dengan menunjukkan surat kuasa khusus yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.”<sup>110</sup>

#### c. Tugas dan Peran Mediator

Untuk mencari jawaban pada sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan dengan “sesuai dengan Pasal 14 PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan,”apakah saat memulai mediasi Ibu telah menjalankan tugas dan peran dengan baik seperti sebagai mediator harus memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak saling menyapa dan menunjukkan sifat i'tikad baik, beliau menjawab:

---

<sup>108</sup>Pasal 5 ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.

<sup>109</sup>Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No.1 tahun 2016.

<sup>110</sup>Pasal 18 ayat (3) PERMA RI. No.1 tahun 2016

“iya, *sementara* perkenalan diantara mereka tidak perlu lagi karena mereka sudah saling Mengenal.”

- a. menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak?” beliau menjawab “iya, bahkan sebagian mereka sedikit banyaknya sudah mengetahui tujuan dan sifat mediasi.”
- b. menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan?” beliau menjawab “iya, dan mereka juga tahu posisi saya selaku Mediator.”
- c. membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak?” beliau menjawab “iya, dan mereka, dalam hal ini banyak dibantu oleh Kuasa Hukum.” menjelaskan
- d. bahwa Ibu selaku Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya?” beliau menjawab: “iya, mereka juga memaklumi hal ini.”<sup>111</sup>

Selanjutnya masih yang berhubungan dengan tugas seorang Mediator di dalam mediasi dan masih merujuk pada Pasal 14, penulis kembali bertanya “apakah selaku mediator Ibu juga menjalankan tugas-tugas dan peran sebagai berikut:”

- a. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak?” beliau menjawab “iya, dan mereka aktif dalam hal ini.”
- b. Mengisi formulir jadwal mediasi?” beliau menjawab “iya, dan itu wajib”
- c. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian?” beliau menjawab “iya, dan

---

<sup>111</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I.M.H, selaku Mediator, pada tanggal 14 September 2021 pukul 16.00 WITA



dibantu oleh Kuasa Hukum”

- d. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas?” beliau menjawab “iya.”

Selanjutnya masih berhubungan dengan tugas mediator dalam sebuah mediasi, penulis bertanya pula “masih berdasarkan Pasal 14, selain itu apakah Ibu memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:

Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak?” beliau menjawab “iya, ini dilakukan dalam setiap pertemuan. Dan kuasa Hukum dan mendorong para pihak untuk ke arah penyelesaian, mengajukan usul atau gagasan tentang proses dan penyelesaian sengketa, mendorong dan membantu para pihak untuk memahami pokok masalah dalam berlangsungnya perundingan dengan baik.

1. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak?” beliau menjawab “iya.”
2. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian?” beliau menjawab “iya, dibantu oleh Kuasa Hukum.
3. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara?” beliau menjawab “menyampaikan laporan keberhasilan mediasi.”
4. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara?” beliau menjawab “tidak, karena para pihak beritikad baik.”

Dari jawaban yang penulis terima melalui wawancara dengan

Mediator, penulis dapat analisa sebagai berikut:

Bahwa Mediator telah menjalankan tugas dan perannya dengan baik sesuai dengan Pasal 14. Ini terbukti dari jawaban yang penulis terima, dimana setiap pertanyaan yang penulis tanyakan dijawab dengan “iya.” Adapun fungsi dan peran Mediator yang terdapat pada Pasal 14<sup>112</sup> yaitu:

Dalam menjalankan fungsi dan perannya, Mediator bertugas:

- a) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkandiri;
- b) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d) Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama parapihak;
- e) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
- f) Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g) Mengisi formulir jadwalmediasi;
- h) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulanperdamaian;
- i) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas
- j) Memfasilitasi dan mendorong para pihakuntuk:
  - 1) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak;

---

<sup>112</sup>Pasal 14 PERMA RI. No. 1 tahun 2016

- 2) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak;
- 3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
- k) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian
- l) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- m) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
- n) tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

Adapun beberapa jawaban beliau yang berhubungan dengan keterlibatan Kuasa Hukum dalam mediasi, ini telah sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) dimana dikatakan:

“Kuasa Hukum wajib membantu para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses mediasi.

#### d. Proses Pemanggilan Para Pihak

Untuk mencari jawaban yang berhubungan dengan sub permasalahan ini penulis memulai pertanyaan dengan “sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016”<sup>113</sup> Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Penulis bertanya “setelah Ibu mendapatkan penetapan sebagai Mediator, kapan ibu menetapkan jadwal mediasi?” beliau menjawab :

“tiga hari setelah itu, saya harus bergerak cepat karena saya menyadari bahwa para pihak masing – masing mempunyai kesibukan sebab kasus ini terjadi karena ada pihak yang merasa di rugikan maka dari itu harus ada pendalaman kasus agar pada saat didalam persidangan antara penggugat

---

<sup>113</sup>Pasal 21 Ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.

dan tergugat bisa memahami akan kedudukannya masing-masing.”<sup>114</sup>

Lalu penulis bertanya lagi “sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) siapakah yang melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara?, beliau menjawab: “pemanggilan dilakukan oleh Panitera dan dibantu oleh juru sita.

Lalu penulis bertanya tentang itikad baik para pihak dengan memberi pertanyaan “sesuai Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1), apakah ada dari kedua belah pihak atau diantara pihak (penggugat-tergugat) yang ber i'tikad tidak baik?” beliau menjawab:

“semuanya beritikad baik, karena sebenarnya mereka itu satu keluarga, karena walaupun dari almarhum memiliki dua istri, dari istri pertama di karuniai empat orang anak dan dari istri kedua tujuh orang anak.”

Mengenai kasus sengketa waris melalui mediasi, tentunya harus mengikuti semua prosedur sesuai PERMA RI. NO.1 TAHUN 2016, maka upaya hakim mediator untuk mendamaikan dengan proses mediasi harus optimal, Berdasarkan wawancara peneliti dengan hakim mediator sesuai yang dipaparkan oleh ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H, bahwa:

“Dalam proses sengketa waris yang terjadi di pengadilan agama kota palopo maka saya sebagai hakim mediator berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak baik pengugat maupun pihak tergugat dengan cara memanggil kedua belah pihak yang bersengketa. Dalam proses pemanggilan kedua belah pihak, para pihak di panggil secara dinas oleh mediator melalui jurusita, maka pada waktu yang di tentukan para pihak di panggil masuk di ruangan mediasi dan di sampaikan antara lain persyaratan mediasi, keuntungan kalau kalau mediasi berhasil, dalam proses mediasi mediator melakukan pertemuan secara bersamaan antara kedua belah pihak para penggugat dan tergugat untuk masing-masing memberikan resume, kemudian disatukanlah apa yang menjadi tawaran dari penggugat dan tergugat, para pihak dalam perkara no 664/PDT.G/2018/PA.PLP, sudah

---

114 Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina S.H.I.M.H, selaku Mediator, pada tanggal 14 September Juni 2021 pukul 16.00 WITA

berusaha menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan, dalam gugatannya sudah di selesaikan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil, semua perkara kewarisan dalam gugatannya sudah di selesaikan secara kekeluargaan bahkan sampai ke pemerintah desa tapi tidak berhasil, makanya mereka masukkan di pengadilan agama palopo, dari itu semua penjelasan dari kedua belah pihak dihadapan hakim mediator agar kasus ini tidak usah di lanjutkan untuk ke tahap selanjutnya mengingat bahwa semua harta yang di miliki oleh tergugat karena ingin mengusai semua objek yang di wariskan oleh pewaris adalah sesuatu yang tidak sah dalam pandangan hukum, begitupun penggugat menyatakan bahwa harta yang di tinggalkan oleh almarhum harus di bagi sesuai dengan pembagian hukum islam, dan keduanya antara penggugat dan tergugat sepakat untuk berdamai”<sup>115</sup>

Dari jawaban-jawaban yang penulis terima pada saat wawancara dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. di atas penulismenganalisisnya:

Bahwa apa yang dilakukan oleh beliau sudah tepat adanya, yaitu segera setelah beliau ditetapkan sebagai Mediator, beliau langsung mengadakan pemanggilan para pihak, ini dikarenakan beliau sadar bahwa para pihak sebagian besar mempunyai kesibukan. Pasal 21 ayat (1) menyatakan “Mediator menentukan hari dan tanggal pertemuan mediasi, setelah menerima penetapan penunjukan sebagai Mediator. Berhubungan dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Panitera juga sudah sesuai dengan Pasal 21 ayat (2), sebagaimana dikatakan:

“Dalam hal mediasi dilakukan di gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui Panitera melakukan pemanggilan para pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan Mediasi.”<sup>116</sup>

#### e. Tahapan Proses dan Akhir Mediasi

Untuk hal yang berhubungan dengan tahapan mediasi penulis

---

<sup>115</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina S.H.I.M.H, selaku Mediator, pada tanggal 14 September Juni 2021 pukul 16.00 WITA

<sup>116</sup> Pasal 21 ayat (2) PERMA RI. No.1 tahun 2016

menyampaikan beberapa pertanyaan, dan penulis memulai dengan pertanyaan “sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kapan pastinya para pihak menyerahkan resume<sup>117</sup> kepada Ibu?” beliau menjawab:

“tidak saya ingat, tetapi pada saat mediasi pertama kami sudah mulai membahasnya

Selanjutnya penulis bertanya lagi

“sesuai Pasal 24 ayat (2), berapa lamakah mediasi berlangsung? Beliau menjawab:

“tepatnya satu bulan tetapi tidak setiap hari. Dan ada waktu perpanjangan, selama kurang lebih tiga minggu dan berdasarkan Pasal 24 ayat (3) berdasarkan Pasal 24 ayat (4), “jika ada perpanjangan waktu saya melaporkan setiap perkembangan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara beserta alasannya agar proses mediasi tetap berjalan lancar dan hakim pemeriksa perkara bisa mengetahui sampai sejauh mana penanganan sengketa waris yang di ajukan di pengadilan agama palopo.”<sup>118</sup>

Berhubungan dengan keterlibatan pihak lain di dalam mediasi penulis bertanya “berdasarkan Pasal 26 ayat (1) apakah ada pihak lain yang terlibat di dalam mediasi ini, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat?” beliau menjawab:

“tak ada, karena pada dasarnya perkara ini termasuk perkara ringan”.

Selanjutnya pertanyaan penulis menjurus pada hasil mediasi dan laporan, penulis mengajukan pertanyaan berdasarkan Pasal 27 ayat (1), setelah mediasi berhasil mencapai kesepakatan, apakah para pihak dengan bantuan Ibu langsung merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak?” beliau menjawab iya, dan memang begitu seharusnya. Lalu

---

<sup>117</sup> Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.

<sup>118</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. selaku Mediator, pada tanggal 14 September 2021 pukul 16.00.

penulis mengakhiri wawancara dengan bertanya sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) sebagai mediator apakah Ibu melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut? beliau menjawab “iya, karena itulah rujukan hasilnya.

Selanjutnya penulis mencoba menganalisa jawaban-jawaban yang penulis terima dalam wawancara ini sebagai berikut.

Bahwa Mediator berhasil meyakinkan para pihak untuk segera memberikan resume perundingan beberapa hari setelah beliau ditunjuk menjadi mediator, ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1): “Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) para pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator.”<sup>119</sup>

Selanjutnya Mediator dapat mempergunakan waktunya dengan baik, dimana beliau menghabiskan waktu satu bulan untuk mediasi, dan setelah itu ada perpanjangan tiga minggu. Dalam hal ini masih dapat dimaklumi sesuai dengan Pasal 24 ayat (2-4):<sup>120</sup>

- (1) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi.
- (2) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan

---

119 Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.

120 Pasal 24 ayat (2), (3), dan (4) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.

perpanjangan jangka waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya

Berhubungan dengan setelah berhasilnya mediasi dan tercapainya kesepakatan, lalu Mediator langsung menyusun dan merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) “Jika mediasi berhasil mencapai kesepakatan, para pihak dengan bantuan Mediator wajib merumuskan kesepakatan secara tertulis dalam kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator.

Berhubungan dengan tindakan Mediator yang langsung melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut, telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (6) “kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

Selanjutnya penulis akan mencantumkan isi Kesepakatan Perdamaian dan dilanjutkan dengan analisa kesepakatan tersebut:

#### Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Palopo dalam perkara perdata Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp secara damai, musyawarah dan kekeluargaan.

Analisa penulis:

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak dengan jalan mengakhiri sengketa antara mereka. Menurut penulis Mediator disini mampu menerapkan konsep [keluar dari hilaf dianjurkan].

#### Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diatas, maka pembagian warisan berdasarkan dengan hukum Islam dengan bagian isteri



(Penggugat I/pihak pertama) mendapat 1/8 bagian, anak laki-laki dan anak perempuan keseluruhannya sebagai ashabah dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan.

Analisa Penulis :

Mediator berhasil mendamaikan antara para pihak sehingga masing-masing sepakat menyelesaikan perkara waris ini dengan jalan kekeluargaan dan perdamaian. Dengan demikian Mediator berhasil menerapkan prinsip *sulh* atau damai yang diajarkan oleh Islam di dalam Al-Quran surah al-Hujurat ayat 10 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

Selanjutnya Mediator juga berhasil membagi harta warisan dengan hukum Islam. Dalam hal ini penulis memandang bahwa Mediator mampu menyakinkan para pihak bahwa hukum Islam adalah pilihan terbaik<sup>95</sup>. Hal ini berdasarkan surat al-Ahzab ayat 36:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.

Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8.

Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa" ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang

meninggal dan meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Terjemahnya:

Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.

Adapun bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan. Hal

ini berdasarkan suratan-Nisa"ayat 11, dimana Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

### Pasal 3

Bahwa terhadap harta pada objek nomor 6 surat gugatan terdapat kesepakatan yaitu:

- 1) Objek 6.1 berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jln. Durian, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara Kota Palopo dibagi menjadi 10 bahagian dan menjadi hak:
  - Penggugat (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
  - Penggugat (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
  - Penggugat (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
  - Penggugat (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
  - Penggugat (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
  - Penggugat (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
  - Penggugat (anak perempuan) mendapat 1 bagian;

Analisa Penulis :

Di sini Mediator berpedoman pada suratan-Nisa"ayat 11, yang menjadi rujukan untuk menetapkan bahwa bagian anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan,

Sebagaimana Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-

anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan.

2) Objek 6.2 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.986 m<sup>2</sup> terletak di jalan Salak, Kota Palopo dibagi menjadi 4 bahagian dan menjadi hak dari:

- Tergugat (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
- Tergugat (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
- Tergugat (anak perempuan) mendapat 1 bagian;

Analisa Penulis :

Disini Mediator tetap berpedoman pada suratan-Nisa" ayat 11, sebagaimana pada objek 6.1.

3) Objek 6.3 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.313 m<sup>2</sup> terletak di Binturu, Kota Palopo jadi hak Penggugat (isteri).

Analisa Penulis :

Mediator juga berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an-Nisa" ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana dalam firman-Nya:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Terjemahnya:

Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.

4) Objek 6.4 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.007 m<sup>2</sup> terletak di Binturu, Kota Palopo dan

5) Objek 6.5 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.060 m<sup>2</sup> terletak di Binturu, Kota Palopo menjadi hak Tergugat (anak laki-laki)

Analisa Penulis :

Disini Mediator tetap berpedoman pada surat an-Nisa" ayat 11, sebagaimana pada objek 6.1 dan objek 6.2.

- 6) Objek 6.6 berupa sebidang kebun seluas kurang lebih 2.355 m<sup>2</sup> terletak di Pongsimpin, Kota Palopo menjadi hak semua ahli waris yaitu Para Penggugat/pihak pertama dan Para Tergugat/pihak kedua dengan ketentuan harta tersebut sepakat untuk dijual, dan untuk mengurus dan mencari calon pembelinya diberikan kuasa kepada Penggugat, dan hasil penjualannya dengan dikurangi biaya pengurusan penjualan tanah dan transportasi dibagi kepada semua ahli waris dengan ketentuan bahwa Penggugat(isteri) mendapat 1/8 bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi ahabah bagi seluruh anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan.

Analisa Penulis :

Mediator kembali berhasil menunjukkan besaran bagian janda/istri yaitu 1/8. Menurut penulis hal ini dilakukan Mediator dengan mempedomani surat an- Nisa" ayat 12 yang mengatur bahwa janda mendapatkan 1/8 apabila suami yang meninggal meninggalkan anak. Sebagaimana firman-Nya:

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

Terjemahnya:

Bagi mereka (istri/istri-istri) seperdelapan bila kamu meninggalkan anak.

Adapun bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat anak perempuan. Hal ini berdasarkan suratan-Nisa" ayat 11, dimana Allah berfirman:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisa bagian masing-masing para tergugat maupun penggugat berikut ini penulis mentabulasikannya ke dalam tabel lampiran.

#### Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini oleh kedua belah pihak, maka sengketa dalam perkara nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp antara pihak pertama dengan pihak kedua atau Penggugat dengan Tergugat dinyatakan selesai dan akan dimuat dalam putusanselesai dan akan dimuat dalam putusan sehingga tidak akan ada gugat menggugat lagi dibelakang hari;

Analisa Penulis :

Dalam hal ini Mediator berhasil menerapkan konsep : **يُدْعَى إِلَى حُكْمٍ إِخْلَالٍ**

[keputusan Hakim mengakhiri sengketa].

#### Pasal 5

Bahwa apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

#### Pasal 6

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dimana perlu, agar tidak terjadi dakwa-dakwi dibelakang hari.

### **3. Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo**

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan perkara yang menyangkut perkaraperdata, kepada Majelis Hakim diwajibkan untuk mengupayakan mendamaikan terlebih dahulu antara para pihak yang

berperkara, apakah nantinya perdamaian tersebut dilakukan di luar sistem peradilan ataukah bukan, dan atau apakah perdamaian tersebut melibatkan mediator atau bukan. Jika perkara dimaksud dapat diselesaikan melalui perdamaian maka Majelis Hakim akan mengeluarkan putusan berupa Akta Perdamaian. Sedangkan jika perdamaian tidak dapat tercapai melalui mediasi maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara dan memasuki sidang perkara dan selanjutnya, dan selanjutnya.

Berhubungan dengan hal ini, untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Hakim dalam melaksanakan putusan berupa Akta Perdamaian dimana perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi maka penulis melakukan penelitian (mengenai perkara waris) di Pengadilan Agama Kota Palopo pada tanggal 15 September 2021 pada pukul 15.00 WITA.

Penulis mewawancarai Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai salah seorang anggota Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa waris antara Penggugat 1 sampai dengan penggugat 8, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan tergugat 1 sampai dengan tergugat 4 selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Surat gugatan dimaksud didaftarkan pada tanggal 20 November 2015 dengan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp, duduk perkaranya adalah warisan yang belum pernah dibagi tehitung sejak 23 Mei 1985 dimana saat itu pewaris meninggal dunia, setelah itu harta warisan tersebut di kuasai oleh tergugat dalam hal ini adalah sebagai anak dari istri pertama pewaris dan disebut sebagai tergugat, bahwa dalam hal itu pewaris menikah lagi dan dikaruniai 7

orang anak dan disebut sebagai penggugat, bahwa dalam hal ini karena objek yang dikuasai oleh pihak tergugat tidak ingin membongkarnya karena menurutnya harta tersebut adalah milik sepenuhnya, maka pihak penggugat yang merasa haknya tidak diberikan dan merasa dirugikan mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Kota Palopo. Lalu Majelis Hakim menggelar perkara, dan para pihak sepakat menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa dan menempuh jalur damai, musyawarah dan kekeluargaan dengan didampingi seorang mediator.<sup>121</sup>

Selanjutnya pada tanggal 19 Januari 2018 dihadapan Mediator Merita Selvina, S.H.I., M.H.. dan kedua pihak dibacakanlah isi perdamaian tersebut, lalu masing-masing pihak menyatakan menyetujui dan dapat menerima isi Akta Perdamaian. Dengan demikian pada tanggal 16 Februari 2018 Majelis Hakim mengadili:<sup>122</sup>

1. Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat-Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (*satu juta empat puluh satu ribu rupiah*).

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan putusan sengketa waris yang diselesaikan melalui mediasi ini, penulis membagi pertanyaan dalam wawancara ini kepada sub permasalahan sebagai berikut, *pertama*: berhubungan dengan keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara, *kedua*: berhubungan dengan pramediasi, *ketiga*: berhubungan dengan pemilihan

---

<sup>121</sup> Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. selaku Hakim Anggota (Hakim Pemeriksa Perkara) pada tanggal 15 September 2021 pada pukul 15.00 WITA

<sup>122</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H. selaku Mediator, pada tanggal 14 September 2021 pukul 16.00

mediator, dan *keempat*: berhubungan dengan pascamediasi.

#### 1. Keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara

Memulai wawancara dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., penulis memulai dengan mengajukan pertanyaan “merujuk pada PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, asal 1 ayat (12), siapakah yang menunjuk Bapak untuk menjadi Hakim Pemeriksa Perkara pada perkara ini ?” beliau menjawab:

“saya/kami ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo dan jumlah hakim yang ditunjuk sebagai Hakim Pemeriksa Perkara kami 2 orang terdiri dari Bapak Muh. Gazali Yusuf, S.Ag, selaku Ketua, dan Bapak Mohammad shofi Hidayat, S.H.I. selaku Anggota, adapun paniteranya adalah Bapak Shafar Arfah, S.H.M.H.”<sup>123</sup>

Dari hasil wawancara diatas penulis akan menganalisisnya sebagai berikut:

Bahwa pengangkatan para Hakim Pemeriksa Perkara dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Palopo, hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (12) Hakim Pemeriksa Perkara adalah majelis hakim yang ditunjuk oleh ketua Pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara. Adapun majelis yang terdiri dari 2 orang, menurut Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. Dikarenakan perkara yang di hadapi termasuk perkara ringan, sehingga tidak membutuhkan banyak hakim.

#### 2. Pramediasi

Untuk mencari penyelesaian yang berhubungan dengan sub permasalahan pramediasi, penulis menyampaikan pertanyaan

---

<sup>123</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. selaku Hakim Anggota (Hakim Pemeriksa Perkara) pada tanggal 15 September 2021 pada pukul 15.00 WITA



“sebagaimana dekatuhi, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), bahwa Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang pertama, apakah ini telah Bapak lakukan?” beliau menjawab :

“ia, itu sudah pasti karena itu bagian dari Hukum Acara Perdata dan berdasarkan Pasal 17 (2), apakah para pihak yang berperkara hadir juga pada saat itu, semuanya hadir.” Selanjutnya penulis bertanya kembali “berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?” beliau menjawab “ia.”<sup>124</sup> semuanya hadir.” Selanjutnya penulis bertanya kembali “berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?” beliau menjawab “ia.

Selanjutnya penulis meneruskan pertanyaan yang berhubungan dengan Pasal 17 ayat (7) “selaku Hakim Pemeriksa Perkara apakah Bapak menerangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>125</sup>

- a. Pengertian dan manfaat mediasi?” beliau menjawab “ia.”.
- b. kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi?” beliau menjawab “ia.”.
- c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan?” beliau menjawab “ia.”.
- d. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi?” beliau menjawab “ia.”
- e. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim

---

<sup>124</sup>Pasal 17 ayat (1) PERMA RI, 1 Tahun 2016.

<sup>125</sup>Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.

dan bukan pegawai pengadilan?” beliau menjawab “ia.”

- f. Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan?” beliau menjawab “ia.”
- g. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi?” beliau menjawab “ia.

Selanjutnya penulis pula bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyerahan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:

- a. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara?” beliau menjawab “ia.”
- b. Memahami dengan baik prosedur mediasi?” beliau menjawab “ia, sebagian besar diantara mereka dapat memahaminya dengan baik.”
- c. Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik?” beliau menjawab “ia, semua bersedia menempuh mediasi.

Untuk mengakhiri wawancara pada sub permasalahan ini penulis bertanya “berdasarkan Pasal 17 Ayat (9), apakah para pihak dan Kuasa Hukumnya menandatangani formulir penjelasan mediasi?” beliau menjawab:

“ia, itu merupakan bagian yang harus dikerjakan, karena mereka telah menyepakati akan mengakhiri sengketa dan menyelesaikannya melalui mediasi. Dan penulis bertanya pula, berdasarkan Pasal 17 ayat (10), apakah keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi dimuat dalam berita acara sidang?” beliau menjawab “ia, itu bagian dari berita acara sidang.”<sup>126</sup>

Selanjutnya jawaban-jawaban yang diberikan oleh Bapak Mohammad

---

<sup>126</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. selaku Hakim Anggota (Hakim Pemeriksa Perkara) pada tanggal 15 September Juni 2021 pukul 15.00 WITA

Shofi Hidayat, S.H.I. di atas akan penulis analisa sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara pada gelar perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum masuk pada pokok perkara karena itu merupakan bagian dari Hukum Acara Perdata, hal ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) “Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh para pihak, Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.”<sup>127</sup> Selain mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi Hakim Pemeriksa Perkara juga menerangkan prosedur mediasi, ini sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) “Hakim Pemeriksa Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak. Sementara pada ayat dikatakan”:<sup>128</sup> Adapun rincian yang harus dijelaskan terdapat pada ayat (7).

Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

- a. Pengertian dan manfaat mediasi;
- b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi;
- c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
- d. Pilihan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
- e. Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan

---

<sup>127</sup>Pasal 17 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016

<sup>128</sup>Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.

mediasi.

Selanjutnya Hakim Pemeriksa Perkara juga telah menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak, yang memuat pernyataan bahwa para pihak: *pertama*: memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim pemeriksa Perkara; *kedua*: memahami dengan baik prosedur mediasi; dan *ketiga*: bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Apa yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara di atas telah sesuai dengan Pasal 17 ayat (8) yang mengatakan:<sup>129</sup>

“Hakim Pemeriksa Perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:

- a. Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
- b. Memahami dengan baik prosedur mediasi; dan
- c. Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik.

Adapun yang berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam memerintahkan para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi telah sesuai dengan Pasal 17 Ayat (9) “Formulir penjelasan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditandatangani oleh para pihak dan/atau kuasa hukum segera setelah memperoleh penjelasan dari Hakim Pemeriksa Perkara dan merupakan satu kesatuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan berkas

---

<sup>129</sup>Pasal 17 ayat (8) PERMA RI. No.1 Tahun 2016.

perkara.”<sup>130</sup>

Adapun yang berhubungan dengan dimasukkannya keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara telah sesuai dengan Pasal 17 ayat (10) sebagaimana dikatakan “Keterangan mengenai penjelasan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dan penandatanganan formulir penjelasan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) wajib dimuat dalam berita acara sidang.”<sup>131</sup>

### 3. Pemilihan Mediator

Berhubungan dengan sub permasalahan pemilihan Mediator, penulis mengajukan dua pertanyaan dengan merujuk pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Penulis memulai dengan pertanyaan “sebagaimana Pasal 19 ayat (1) mengenai pemilihan Mediator, dalam hal ini siapakah yang memilih Mediator?” beliau menjawab “Mediator dipilih oleh para pihak. Selanjutnya penulis mengakhiri pertanyaan dengan mengajukan “pastinya kapan para pihak memilih Mediator?” beliau menjawab “pada saat gelar perkara

Selanjutnya penulis akan menganalisa kedua jawaban yang diberikan oleh Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.HI di atas sebagai berikut:

Bahwa tentang pemilihan Mediator yang merupakan pilihan para pihak yang berperkara, sementara Hakim Pemeriksa Perkara hanya

---

<sup>130</sup>Pasal 17 ayat (9) PERMA RI. No.1 Tahun 2016

<sup>131</sup>Pasal 17 ayat (10) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016

menawarkan saja, telah sesuai dengan Pasal 19 ayat (1),<sup>132</sup> sebagaimana dikatakan “Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih Mediator yang tercatat dalam Daftar Mediator di Pengadilan. Dalam hal ini para pihak memilih satu Mediator saja yaitu Ibu Merita Selvina.S.HI.M.H. Adapun tentang pemilihan Mediator yang dilakukan pada saat gelar perkara juga telah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1):

“Setelah memberikan penjelasan mengenai kewajiban melakukan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7), Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak pada hari itu juga, atau paling lama 2 (dua) hari berikutnya untuk berunding guna memilih Mediator termasuk biaya yang mungkin timbul akibat pilihan penggunaan Mediator nonhakim dan bukan Pegawai Pengadilan.”<sup>133</sup>

Selanjutnya penulis bertanya pula berapa lamakah, setelah ternyata, Dalam hal ini para pihak berhasil menyepakati pemilihan Mediator pada hari itu juga, dan mereka tidak perlu memikirkan biaya Mediator karena mereka memilih Mediator Hakim dari Pengadilan setempat

#### 4. Pascamediasi

Berhubungan dengan permasalahan yang berkaitan dengan pascamediasi penulis menyediakan beberapa pertanyaan. Penulis memulai dengan pertanyaan “Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1), selaku Hakim Pemeriksa Perkara, setelah menerimakesepakatan perdamaian, apakah Bapak segera mempelajari danSelanjutnya penulis bertanya pula berapa lamakah, setelah ternyata, kesepakatan perdamaian dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), lalu Hakim

---

<sup>132</sup>Pasal 19 ayat (1) PERMA RI NO. 1 Tahun 2016

<sup>133</sup>Hasil wawancara penulis dengan Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. selaku Hakim Anggota(Hakim Pemeriksa Perkara) pada tanggal 15 September Juni 2021 pukul 15.00 WITA

Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian?,” belau menjawab “kami butuh dua minggu untukmenentukannya.”<sup>134</sup>

Setelah mendapat jawaban pada wawancara sebagaimana di atas, maka penulis menganalisa jawaban-jawaban tersebut sebagai berikut:

Bahwa Hakim Pemeriksa Perkara membutuhkan waktu dua minggu untuk mempelajari dan meneliti kesepakatan perdamaian sesuai pasal 27 ayat(2), padahal aturan mengatakan hanya dua hari<sup>105</sup>.hal ini disebabkan banyaknya perkara yang harus diperiksa dan diselesaikan di Pengadilan Agama Palopo ini.Sementara itu kesepakatanperdamaian ternyata telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 27 ayat (6), karena setelah diperiksa ternyata tidak memuat ketentuan yang:

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ataukesusilaan;
- b. Merugikan pihak ketiga;atau
- c. Tidak dapatdilaksanakan.

Berhubungan dengan waktu yang dibutuhkan olehHakimPemeriksa Perkara, dua minggu, untuk menentukan hari sidang untukmembacakanAkta

Perdamaian,padahalaturanmenentukanhanyatigahari,halinijugadisebabkan olehbanyaknyaperkarayangharusditangani diperiksadiPengadilan Agama Palopo.Lalu selanjutnya pada tanggal yang telah ditentukan pada 16 Februari 2018.

---

<sup>134</sup>Pasal 27 ayat (2) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.

Majelis Hakim mengadili:

1. Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat- Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (*satu juta empat puluh satu ribu rupiah*)

Jadi demikianlah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sebagai Hakim Pemeriksa Perkara pada sengeakta yang dimaksud, putusan ini dijatuhkan kepada para penggugat dan para tergugat, yang intinya hanya menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian, disamping itu menghukum para penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), lalu Hakim Pemeriksa perkara menerbitkan penetapan sidang untuk membacakan akta perdamaian.<sup>135</sup>

Adapun yang berhubungan dengan bagian dari warisan yang menjadi bagian masing-masing pihak tidak dimasukkan sebagai bagian dari putusan karena telah termuat di dalam Akta Perdamaian.

---

<sup>135</sup>Paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima Kesepakatan Perdamaian yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), Hakim Pemeriksa Perkara menerbitkan penetapan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari bab 1 sampai dengan bab 4 dapatlah penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama Palopo berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pada tingkat sengketa waris antara orang-orang yang beragama Islam. Selain itu berwenang pula melakukan penetapan mengenai siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Sengketa waris yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama Palopo. Sengketa waris bila ingin mendapatkan penguatan dari Pengadilan Agama, harus mengajukan kesepakatan perdamaian kepada Pengadilan dengan cara mengajukan gugatan.
2. Mediator merupakan pilihan para pihak yang berperkara, lalu ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Palopo. Mediator bertindak netral dan berusaha membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Mediasi berjalan tertutup, dan dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Agama Palopo. Selama mediasi berjalan, para pihak beritikad baik, dan mediasi selalu dihadiri semua pihak atau kuasanya.
3. Hakim Pemeriksa Perkara ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palopo, berjumlah Dua orang terdiri dari satu orang ketua, dan satu orang anggota. Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang pertama, juga menerangkan prosedur mediasi, pengertian dan manfaat mediasi, kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi, biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai Pengadilan, pilihan

menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian, kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan pada kesimpulan di atas maka penulis berkeinginan mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Setiap sengketa baik kecil maupun besar, sebaiknya diupayakan penyelesaiannya di luar sistem Pengadilan. Walaupun seandainya sengketa harus diselesaikan di Pengadilan hendaknya jalur perdamaian melalui mediasi. Bila mengajukan gugatan ke pengadilan maka buatlah gugatan dengan sebaik dan selengkapnyanya agar terhindar dari *obscure libel* atau gugatan dianggap kabur juga agar terhindar dari *error in person* atau kesalahan orang yang dituju.
2. Untuk menjadi seorang Mediator yang baik hendaklah mengikuti mekanisme dan aturan mengenai tatacara dan mediasi, dan yang terpenting tetap mempedomani PERMA tentang mediasi. Disamping itu hendaklah selalu berorientasi pada kemaslahatan yang akan diraih baik oleh para pihak, oleh Mediator, maupun oleh lembaga peradilan jika mediasi tersebut berhasil dengan cepat dan kesepakatan yang baik dan adil.
3. Menjadi seorang Hakim Pemeriksa Perkara dalam setiap sengketa hendaknya selalu berorientasi pada penyelesaian perkara dengan jalan yang mudah, cepat dan biaya ringan. Disamping itu hendaknya menjatuhkan putusan yang bersifat saling menguntungkan atau *win-win solution*.

## DAFTAR PUSTAKA

- Supardin, *Fikih Peradilan Agama Di Indonesia* (Rekonsrtuksi Materi Perkara Tertentu), (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016)
- Effendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015)
- TM.Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: (PT Al-Maarif 2017)
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 ayat (4)
- Ainal Mardhiah, “Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 53, (April, 2011), hlm. 155-156.
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.
- Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159.
- Sabarudin, “Pelaksanaan Putusan Sengketa Waris yang diselesaikan Melalui Mediasi di Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon (Studi Kasus atau Putusan Nomor:493/PDT.G/2015/MS-LSK)”, Diakses dari <http://repository.uinsu.ac.id/> pada 02 Desember 2020, pukul 19:14
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22. Lihat pula Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (Medan: Perdana Publising, 2010), h.381.
- Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.
- Majma’ al-Lugah al-‘Arabiyah, al-Mu’jam al-Wasit (Mesir: Maktabat asy-Syuruq ad Dauliyah, 1425 H./2004 M.)
- Penjelasan Atas Pasal 60 UU Nomor. 7/1989
- Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019)
- Abu al-Qasim al-Husain ibn Muhammad (ar-Ragib al-Asfahany), *al-Mufradat fi Garib al-Qur’an* (Bairut Lebanon: Dar al-Ma’rifah, tt.)
- Kementerian Agama Ri, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Surabaya: Halim, 2016)
- Kementerian Agama Ri, “*Al-Qur’an dan Terjemahnya*”, (Bandung: Gramedia, 2016)
- Maufiquddin Abi Muhammad ‘Abd Allah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah al-Maqdisy, al-Kafy, *fiqh Mawaris* Cet. 1 (Ttp.: Hijr, 1418 H./1997)
- Al-Imam Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusairy an-Naisabury, *Sahih Muslim*, Cet. 1. (Riad: Dar al-Mugny, 1419 H./1989 M.)
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 27-28.

Abu 'Abd Allah Muhammad ibn Yazid al-Qazwainy (Ibn Majah), *Sunan ibn Majah* (Riad: Maktabat al-Ma'arif, Cet. 1, 1417 H.), 450.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1405 H./1985 M.), 262.

Abu al-Husain, Sahih..., h. 871.

Husain, Sahih..., h. 828.

Muhammad ibn Ibrahim at-Tuwaijiry, *Mukhtasar al-Fiqh al-Islami*, Az-Zuhaily, al-Fiqh..., 256

A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta PT.Alquswa, 2017)

Kemeterian Agama Ri, "*Al-Qur'an dan Terjemahnya*", (Surabaya: Halim, 2016)

Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Cet. V; Jakarta: Prenada Media Group 2015), h. 6

Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Bandung, Maktabah Dahlan 2019).

Rini Fahriyani Ilham dan Ermi Suhasti, *Mediasi, Penyelesaian Sengketa Waris: Studi Putusan NO.181/PDT.G/2013/PA.YK* ( Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2016), h.68.

Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Baru)* (Cet. VI; Jakarta: Media Pustaka Phoenix, 2012)

As'Adi, Edi. *Hukum Acara Perdata dalam Perspektif Mediasi (ADR) di Indonesia*,

Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013)

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012) hal 3

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 ayat 1.

Rahman, Dezrisa. *Mediasi Nonlitigasi Terhadap Sengketa Medik Dengan Konsep Win-Win Solution*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2021)

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta; Kencana, 2016)

Pasal 1 butir 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi di Pengadilan.

A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 95.

Hidayat, Maskur. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta; Kencana, 2016)

Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)

Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

Nurmaningsih Amriani, *Mediasi Alternati Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari'ah Di Indonesia*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Pasal 1 butir 2

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Zaidah, Yusna. *Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Dan Arbtrase Syari'ah Di Indonesia*.

- Restiana, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Mediasi (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1B)*”
- Batubara, Muhammad Khaidir. *Peran Mediator Hakim dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)*
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2017).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta: Prosedur Penelitian : Rineka Cipta, 2018).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017).



## Lampiran Pedoman Wawancara

### 1. Mekanisme Pengajuan Gugatan Waris di Pengadilan Agama Kota Palopo

Bahwa untuk mengetahui wewenang pengadilan agama kota palopo di dalam mekanisme pengajuan gugatan waris penulis menemui dan mewawancarai **Bapak Shafar Arfah.S.H. M.H**, (panitera Pengadilan Agama Palopo).

Untuk mempermudah mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti, maka penulis membagi pertanyaan kedalam beberapa sub permasalahan, yaitu;

*pertama:* yang berhubungan dengan kewenangan pengadilan agama kota palopo di bidang perkara waris,

1. apakah ada pemangkasan kewenangan Pengadilan Agama kota Palopo khususnya di bidang waris ?
2. bagaimana proses sengketa waris yang diselesaikan di Pengadilan Agama Kota Palopo?

*kedua:* mekanisme pengajuan gugatan di Pengadilan Agama kota Palopo, dan

*ketiga :* berhubungan dengan syarat formil sebuah gugatan.

1. bagaimanakah cara memasukkan gugatan waris di Pengadilan Agama Kota Palopo?"
2. apa yang dimaksud dengan Gugatan?
3. apakah gugatan langsung diserahkan kepada Ketua Pengadilan?
4. bagaimana bentuk syarat formil sebuah gugatan?
5. apakah hanya itu saja yang menjadi syarat sebuah gugatan?

### 2. Mediasi Sengketa Waris yang di Laksanakan oleh Mediator di Pengadilan Agama Kota Palopo

Untuk mengetahui bagaimanakah upaya Mediator dalam membantu para pihak yang berperkara dalam penyelesaian sengketa maka penulis mewawancarai **Ibu Merita Selvina,S.H.M.H** beliau adalah Mediator pada sengketa waris Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP.

Agar inti permasalahan yang penulis teliti dapat terjawab dengan baik

dan efisien maka penulis membagi permasalahan kepada lima sub permasalahan, yaitu; keabsahan Mediator, sifat proses mediasi, tugas Mediator, proses pemanggilan para pihak, tahapan proses dan hasil:

a. Keabsahan Mediator

1. Sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dalam hal ini apakah Ibu seorang hakim di Pengadilan Agama Palopo ini atau pihak lain di luar Pengadilan?”,
2. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5), siapakah yang menunjuk Ibu untuk menjadi Mediator pada perkara ini?

b. Sifat Proses Mediasi

1. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, “bahwa mediasi pada dasarnya bersifat tertutup, dalam hal ini apakah mediasi yang ibu jalankan tertutup atau terbuka?
2. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir?
3. Sesuai Pasal 5 ayat (3) selama mediasi berjalan, apakah ada pihak yang dianggap penting tidak hadir, lalu mediasi dilakukan melalui perantara media audiovisual?

c. Tugas dan Peran Mediator

1. Sesuai dengan Pasal 14 PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, “apakah saat memulai mediasi Ibu telah menjalankan tugas dan peran dengan baik seperti sebagai mediator harus memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak saling menyapa dan menunjukkan sifat i'tikad baik?
2. Masih merujuk pada Pasal 14, penulis kembali bertanya “apakah selaku mediator Ibu juga menjalankan tugas-tugas dan peran sebagai berikut:”
  - a) Menyusun
  - b) Mengisi formulir
  - c) Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.



- d) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas?
- 3. Masih berdasarkan Pasal 14, selain itu apakah Ibu memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk:
  - a) Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak.
  - b) Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
  - c) Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian.
  - d) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
  - e) Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beritikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- d. Proses Pemanggilan Para Pihak
  - 1. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016<sup>136</sup> Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, setelah Ibu mendapatkan penetapan sebagai Mediator, kapan ibu menetapkan jadwal mediasi?
  - 2. Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) siapakah yang melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara?
  - 3. Sesuai Pasal 22 ayat (1) jo Pasal 23 ayat (1), apakah ada dari kedua belah pihak atau diantara pihak (penggugat-tergugat) yang ber i'tikad tidak baik?
- e. Tahapan Proses dan Akhir Mediasi
  - 1. Sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, kapan pastinya para pihak menyerahkan resume kepada Ibu?
  - 2. Sesuai Pasal 24 ayat (2), berapa lamakah mediasi berlangsung?
  - 3. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) apakah ada pihak lain yang terlibat di dalam mediasi ini, seperti tokoh agama atau tokoh masyarakat?
  - 4. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1), setelah mediasi berhasil mencapai

---

<sup>136</sup>Pasal 21 Ayat (1) PERMA RI. No. 1 tahun 2016.



kesepakatan, apakah para pihak dengan bantuan Ibu langsung merumuskan kesepakatan secara tertulis dan menandatangani bersama pihak?

### **3. Putusan Sengketa Waris yang Diselesaikan melalui Mediasi di Pengadilan Agama Kota Palopo**

Untuk mengetahui langkah-langkah yang ditempuh oleh Majelis Hakim dalam menetapkan putusan berupa Akta Perdamaian dimana perkara tersebut berhasil diselesaikan melalui mediasi maka penulis melakukan penelitian (mengenai perkara waris) di Pengadilan Agama Kota Palopo. Penulis mewawancarai Bapak **Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.** sebagai salah seorang anggota Hakim Pemeriksa Perkara pada sengketa waris Surat gugatan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp

Untuk mengefisinsikan pembahasan penulis membagi pertanyaan dalam wawancara ini kepada sub permasalahan; *pertama*: berhubungan dengan keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara, *kedua*: berhubungan dengan pramediasi, *ketiga*: berhubungan dengan pemilihan mediator, dan *keempat*: berhubungan dengan pascamediasi.

#### **a. Keabsahan Hakim Pemeriksa Perkara**

Merujuk pada PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, asal 1 ayat (12), siapakah yang menunjuk Bapak untuk menjadi Hakim Pemeriksa Perkara pada perkara ini?

#### **b. Pramediasi**

1. Sebagaimana diketahui, sesuai dengan Pasal 17 ayat (1), bahwa Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi pada hari sidang pertama, apakah ini telah Bapak lakukan?
2. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?
3. Berdasarkan Pasal 17 ayat (3), apakah Bapak dalam sidang yang dimaksud juga menerangkan prosedur mediasi kepada para pihak?
4. Berdasarkan Pasal 17 ayat (7) “selaku Hakim Pemeriksa Perkara apakah

Bapak menerangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>137</sup>

- (a) Pengertian dan manfaat mediasi?
  - (b) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi?
  - (c) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan?
  - (d) Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beriktikad baik dalam proses mediasi?
  - (e) Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan mediator nonhakim dan bukan pegawai pengadilan?
  - (f) Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian melalui akta perdamaian atau pencabutan gugatan?
  - (g) Kewajiban para pihak untuk menandatangani formulir penjelasan mediasi?" beliau menjawab "ia.
5. Penyerahan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak yang memuat pernyataan bahwa para pihak:
- (a) Memperoleh penjelasan prosedur mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara?
  - (b) Memahami dengan baik prosedur mediasi?
  - (c) Bersedia menempuh mediasi dengan iktikad baik?
6. Berdasarkan Pasal 17 Ayat (9), apakah para pihak dan Kuasa Hukumnya menandatangani formulir penjelasan mediasi
- c. Pemilihan Mediator
1. Merujuk pada Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) PERMA RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, siapakah yang memilih Mediator?
  2. Pastinya kapan para pihak memilih Mediator?

---

<sup>137</sup>Pasal 17 ayat (6) dan (7) PERMA RI. No. 1 Tahun 2016.

d. Pascamediasi

Sesuai dengan Pasal 28 ayat (1), selaku Hakim Pemeriksa Perkara, setelah menerimakesepakatan perdamaian, apakah Bapak segera mempelajari dan Selanjutnya penulis bertanya pula berapa lamakah, setelah ternyata, kesepakatan perdamaian dimaksud memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), lalu Hakim Pemeriksa Perkara menentukan hari sidang untuk membacakan Akta Perdamaian?



**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP**

Pada hari ini **Jumattanggal 16 Februari 2018** di depan sidang Pengadilan Agama Palopo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap para pihak sebagaimana tersebut di bawah ini, yang masing-masing:

1. **Penggugat**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di jalan Merdeka no. 09 , Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;
  2. **Penggugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Binturu, Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
  3. **Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Binturu Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo;
  4. **Penggugat**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Andi Mappanyompa 7 no. 27 Malatunrung, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo;
  5. **Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Bumi Permai 330 Murante, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo;
  6. **Penggugat**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Ahmad Razak Binturu, Kecamatan wara selatan, Kota Palopo;
  7. **Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Sampoddo , Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
  8. **Pengguugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai honor, tempat tinggal di Balandai no. 09 , Kecamatan Bara, Kota Palopo;
- Selanjutnya disebut sebagai Penggugat I s/d Penggugat VIII. Parapenggugat/pihak pertama.

**Melawan**

1. **Tergugat**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Binturu, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo sebagai TergugatI;
2. **Tergugat**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Perumahan Merdeka , Salekoe , Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo TergugatII;
3. **Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Songka, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, sebagai TergugatIII;

4. **Tergugat**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di jalan Islamic Center ,Binturu, Kecamatan Wara Selatan. disebut sebagai Tergugat IV, Selanjutnya kesemuanya disebut sebagai Para Tergugat/Pihak Kedua;

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua menyatakan bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp, tanggal 20 November 2015 dengan sebuah Akta Perdamaian, dan untuk hal tersebut kedua pihak telah membuat kesepakatan bersama yang tertuang dalam Akta Perdamaian dengan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon/Penggugat I/pihak pertama adalah isteri kedua dari alm. Abdul Djalil yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Mei 1998;
- Bahwa dalam perkawinannya dengan Abdul Djalil mempunyai 7 orang anak yaitu Penggugat II s/d Penggugat VIII/pihak pertama;
- Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon/Penggugat I/pihak pertama, Abdul Djalil telah menikah dengan R.I. Ma'rifah dan mempunyai 4 orang anak yang disebut sebagai Para Tergugat/pihak kedua;
- Bahwa R.I. Ma'rifah telah meninggal dunia pada tahun 1966;
- Bahwa Abdul Djalil telah meninggalkan harta bawaan yang menjadi harta warisan sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 20 November 2015 yang terdaftar di Pengadilan Agama Palopo Nomor 493/Pdt.G/2015/PA-Plp yaitu point 6 surat gugatan;
- Bahwa terhadap harta warisan sebagaimana tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagi;
- Bahwa dari hasil mediasi, Para penggugat dan para Tergugat menyatakan sepakat untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

#### Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sama-sama sepakat untuk mengakhiri sengketa yang sedang berlangsung di Pengadilan Agama Palopo dalam perkara perdata Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp secara damai, musyawarah dan kekeluargaan;

#### Pasal 2

Bahwa untuk mengakhiri sengketa sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 diatas, maka pembagian warisan berdasarkan dengan hukum Islam dengan bagian isteri (Pemohon/Penggugat I/pihak pertama) mendapat 1/8 bagian, anak laki-laki dan anak perempuan keseluruhannya sebagai ashabah dengan ketentuan untuk anak laki-laki mendapat 2 bagian dibanding dengan anak perempuan;

### Pasal 3

Bahwa terhadap harta pada objek nomor 6 surat gugatan terdapat kesepakatan yaitu:

1. Objek 6.1 berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 20.100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl Durian Kelurahan Lagaligo Kecamatan Wara (dahulu Kecamatan Wara, Kota Palopo. dibagi menjadi 10 bagian dan menjadi hak dari:
  - **Penggugat** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
  - **Penggugat** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
  - **Penggugat** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
  - **Penggugat** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
  - **Penggugat** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
  - **Penggugat** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
  - **Penggugat** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
2. Objek 6.2 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.986 m<sup>2</sup> terletak di jalan Salak, Kota Palopo. dibagi menjadi 4 bagian dan menjadi hak dari:
  - **Tergugat** (anak laki-laki) mendapat 2 bagian;
  - **Tergugat** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
  - **Tergugat** (anak perempuan) mendapat 1 bagian;
3. Objek 6.3 berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 4.313 m<sup>2</sup> terletak di Binturu Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo menjadi hak **Penggugat** (isteri);
4. **Objek 6.4** berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 2.007 m<sup>2</sup> terletak di Binturu Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo dan **objek 6.5** berupa sebidang tanah sawah seluas kurang lebih 1.060 m<sup>2</sup> terletak di Binturu Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo menjadi hak **Tergugat** (anak laki-laki);
5. **Objek 6.6** berupa sebidang kebun seluas kurang lebih 2.355 m<sup>2</sup> terletak di Pongsimpin, Kota Palopo menjadi hak semua ahli waris yaitu Para **Penggugat**/pihak pertama dan Para **Tergugat**/pihak kedua dengan ketentuan harta tersebut sepakat untuk dijual, dan untuk mengurus dan mencari calon pembelinya diberikan kuasa kepada **Penggugat**, dan hasil penjualannya dengan dikurangi biaya pengurusan penjualan tanah dan transportasi dibagi kepada semua ahli waris dengan ketentuan bahwa **Penggugat** (isteri) mendapat 1/8 bagian, sedangkan sisanya yaitu 7/8 bagian menjadi ashabah bagi seluruh anak dengan ketentuan anak laki-laki mendapat 2 bagian daripada anak perempuan;

### Pasal 4

Bahwa dengan ditandatanganinya surat perdamaian ini oleh kedua belah pihak, maka sengketa dalam perkara nomor 664/Pdt.G/2018/PA-Plp antara pihak pertama dengan pihak kedua atau **Penggugat** dengan

Tergugat dinyatakan telah selesai dan akan dimuat dalam putusan sehingga tidak akan ada gugat menggugat lagi dibelakang hari;

**Pasal 5**

Bahwa apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi perdamaian ini, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Pasal 6**

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pihak pertama dan pihak kedua dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan dimana perlu, agar tidak terjadi dakwa-dakwi dibelakang hari;

Setelah isi Akta Perdamaian tersebut yang dibuat secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2018 dihadapan Mediator **Merita Selvina, S.H.I., M.H.**, dan dibacakan dihadapan kedua pihak, dan Kedua Pihak menyatakan menyetujui dan dapat menerima seluruh isi Akta Perdamaian tersebut;

Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN  
Nomor 664/Pdt.G/2018/PA-PLP**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca akta perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Perma Nomor 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua pihak berperkara, yaitu Para Penggugat dan Tergugat Tergugat untuk menaati dan melaksanakan Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.041.000,- (*satu juta empat puluh satu ribu rupiah*)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palopo dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal

1439 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Al Azhary, SH., MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad shofi Hidayat, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Shafar Arfah, S.H., M.H.**, sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan perkara ini, dengan dihadiri oleh Para Penggugat/dan Para Tergugat;

Ketua Majelis dto.  
**Drs. Al Azhary, SH., MH.,**

Hakim Anggota  
dto.  
**Muhammad shofi Hidayat, S.HI.**

Panitera  
dto.  
**Shafar Arfah, S.H., M.H.,**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 950.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.041.000,-

*(satu juta empat puluh satu ribu rupiah)*



## Dokumentasi



Dokumentasi  
Wawancara dengan Bapak Shafar Arfah, S.H., M.H.  
(Panitera PA. Palopo)





Dokumentasi  
Wawancara dengan Ibu Merita Selvina, S.H.I., M.H  
(Hakim/Mediator PA. Palopo)  
dan  
Bapak Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.  
(Hakim PA. Palopo)



Dokumentasi  
Wawancara dengan Ibu Hapsah, S.Ag., (Wakil Ketua PA. Palopo)



## RIWAYAT HIDUP



**Sapwan**, lahir di Majapahit pada tanggal 9 Juli 1992. Penulis merupakan anak ketiga dari Tujuh bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Damris dan ibu bernama Najemia. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Andi Mappayompa Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo. Pendidikan Dasar penulis di selesaikan pada tahun 2004 di SDN 01 Majapahit, Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan Tsanawiyah di Pesantren Al-Islam Meeto. Pada tahun 2007 melanjutkan pendidikan Aliyah di Pesantren Al-Islam Meeto Setelah lulus Aliyah tahun 2010, penulis melanjutkan pendidikan D3 di Mahad Al-Birr Unismuh Makassar bidang Bahasa Arab dan Studi Islam di Makassar lulus pada tahun 2013, Kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 di STAI Jeneponto dengan Program bidang studi Hukum Islam di Jeneponto lulus tahun 2014. Pada Tahun 2019, penulis melanjutkan pendidikan Magister di program Pascasarjana IAIN Palopo dengan bidang studi Hukum Islam.

Pekerjaan penulis pada tahun 2014-2015 Sebagai Dai Indonesia timur dan staf pribadi ketua MUI kabupaten Timika. Selanjutnya pada tahun 2015-2017 sebagai Dai Mahad Al-birr Unismuh Makassar (*AMCF*) bertugas di Kabupaten Poso. Pada tahun 2017-2019 sebagai penyuluh agama Islam di kabupaten Kolaka Utara. Saat ini penulis menggeluti pekerjaan di bidang penegak hukum sebagai advokat.